

**KEDUDUKAN AL –‘URF DALAM ISTINBAT HUKUM  
MENURUT IMAM AS-SARKHASI  
(STUDI ANALISIS DALIL AL-URF DALAM KITAB AL-  
MABSUTH)**



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum  
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab  
Sekolah Tinggi Ilmu Islam Dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH :

**LA ODE ALI RAHMAD**

NIM/NIMKO:171011050/8581417050

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB  
(STIBA) MAKASSAR  
1443 H. / 2021M.**

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : La Ode Ali Rahmad  
Tempat, Tanggal Lahir : Kambara, 14 April 1990  
NIM/NIMKO : 171011050/8581417050  
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya peneliti sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 31 Agustus 2021

Penulis,



**La Ode Ali Rahmad**  
NIM/NIMKO:171011050/8581417050

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “**Kedudukan Al-‘Urf Dalam Istinbat Hukum Menurut Imam As-Sarkhasi (Studi Analisi Dalil Al -‘Urf Dalam Kitab Al-Mabsuth)**” disusun oleh **La Ode Ali Rahmad** NIM/NIMKO: 171011050/8581417050 Mahasiswa Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah STIBA Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari selasa tanggal 22 muharram 1443 H, Bertepatan dengan 31 agustus 2021 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah.

Makassar, 22 Muharram 1443 H  
31 Agustus 2021 M

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I.	(.....)
Sekretaris	: Irsyad Rafi, Lc., M.H.	(.....)
Munaqisy I	: Imran Muhammad Yunus, Lc., MH.	(.....)
Munaqisy II	: Hendra Wijaya, Lc., M.H.	(.....)
Pembimbing I	: Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D.	(.....)
Pembimbing II	: Hasan Juhanes, Lc., M.A.	(.....)

Dikerahui oleh  
Ketua STIBA Makassar,

**Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.**  
NIDN 2105107505

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Segala puji bagi Allah swt. yang senantiasa memberikan keberkahan nikmat, limpahan rahmat dan segala kemudahan yang berkali-kali lipat. Sehingga saat ini peneliti mampu merasakan sebuah kesyukuran atas nikmat berupa iman dan hidayah- Nya. Kemudian mampu menyelesaikan skripsi ini dengan berbagai macam kemudahan dan ketuntasan. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad saw. beserta keluarganya, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga hari kiamat.

Peneliti menyadari bahwa skripsi yang berjudul, **Kedudukan Al - 'Urf Dalam Istiabat Hukum Menurut Imam As-Sarkhasi (Studi Analisi Dalil Al - 'Urf Dalam Kitab Al-Mabsuth)**” memiliki keterbatasan dan jauh dari kata sempurna. Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir peneliti guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum di Jurusan Syariah, Program Studi Perbandingan Mazhab pada Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar. Harapan peneliti semoga skripsi ini memiliki nilai manfaat bagi para pembaca. Ucapan terima kasih juga peneliti haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu menyusun dan menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materil maupun moril. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ustaz Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Senat STIBA Makassar.
2. Ustaz Ahmad Hanafi, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua STIBA Makassar beserta jajarannya yang telah mendoakan dan memotivasi kami sampai terselesaikannya skripsi ini.
3. Ustaz Dr. Kasman Bakri, S.H., M.H.I. selaku Wakil Ketua I STIBA Makassar.

4. Ustaz Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I. selaku Ketua Prodi Perbandingan Mazhab STIBA Makassar.
5. Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku pembimbing I yang telah memberikan pelajaran yang banyak kepada kami, memberikan masukan, ide- ide, serta motivasi semangat dalam bimbingannya sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan.
6. Hasan Juhanes, Lc., M.A. selaku pembimbing II yang telah memberikan masukan, memberikan pelajaran yang banyak kepada kami, serta motivasi semangat dalam membimbing kami hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Ayahanda tercinta Bapak La Ode Untie.G dan ibunda tercinta Wa Ode Daenasia. Terima kasih atas segala cinta yang diberikan, terima kasih juga senantiasa bersedia mendoakan setulus hati, memotivasi dan bekerja keras merawat kami hingga sampai saat ini. Semoga kebaikan keduanya dibalas dengan pahala yang tak terhingga di sisi Allah swt.
8. Kepala Perpustakaan STIBA Makassar yang telah memfasilitasi kami dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Seluruh Dosen STIBA Makassar yang sangat berjasa dalam hidup kami. Dengan keteguhan dan kesabaran mengajarkan ilmu sehingga kami bisa berdiri sampai hari ini. Terima kasih atas segala usaha dan kerja keras kalian, semoga setiap peluh keringat dan rasa letih dibalas dengan kenikmatan surga yang tidak pernah berakhir oleh Allah swt.
10. Seluruh Pengelola STIBA Makassar beserta jajarannya, yang telah banyak membantu dan memudahkan penelitian dalam administrasi dan hal yang lain. Sehingga peneliti bisa menyelesaikan pendidikan dengan tepat waktu.
11. Istri saya tercinta, dan kedua anak saya Hafshah dan Muhammad yang telah hadir menemani dan Bersama dalam suka duka selama kuliah di STIBA Makassar

12. Saudara-saudara kandung saya dan teman-teman di DPD Wahda Islamiyah Muna Barat yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu-persatu, terimakasih atas dukungan dan bantuannya selama ini semoga Allah swt membalas kebaikan kalian.

Semoga yang telah memberikan kontribusi kepada peneliti dapat menjadi amalibadah dan memperoleh balasan yang terbaik dari Allah swt. Akhir kata, peneliti memohon taufik dan inayat-Nya dan berharap semoga skripsi ini berguna dan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan kepada seluruh pembaca.

Makassar, 31 Agustus 2021

Penyusun,

  
**La Ode Ali Rahmad**

NIM/NIMKO:171011050/8581417050

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR TRANSILITERASI .....	ix
ABSTRAK .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Pengertian Judul .....	6
D. Kajian Pustaka .....	7
E. Metodologi Penelitian .....	8
F. Tujuan dan Kegunaan .....	11
G. Garis Besar Isi .....	12
<b>BAB II AL-'URF</b>	
A. Pengertian <i>Al-'Urf</i> .....	13
B. Kedudukan <i>Al-'Urf</i> Sebagai Dalil .....	13
C. Jenis-Jenis <i>Al-'Urf</i> .....	14
D. Kaidah-Kaidah <i>Al-'Urf</i> .....	16
<b>BAB III PANDANGAN UMUM TENTANG METODOLOGI ISTINBAT HUKUM</b>	
A. Metode Istiabat Hukum Mazhab Hanafi .....	17
B. Metode Istiabat Hukum Mazhab Maliki .....	33

C. Metode Istinbat Hukum Mazhab Syafii..... 41

D. Metode Istinbat Hukum Mazhab Hambali..... 51

**BAB IV KEDUDUKAN AL-‘URF DALAM ISTINBAT HUKUM IMAM AS-SARKHASI DALAM KITAB AL-MABSUTH**

A. Biografi Singkat Imam As-Sarkhasi ..... 65

B. Sekilas Tentang Kitab Al-Mabsuth ..... 68

C. Konsep *Al-Urf* ..... 69

D. Metodologi Pengambilan Istinbat Hukum Imam As-Sarkhasi ..... 70

E. Contoh Penerapan *Al’Urf* dalam kitab Al-Mabsuth ..... 77

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 80

B. Implikasi Penelitian ..... 80

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segalaperangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf *alif lamma ‘arifah*. Dalam pedoman ini, “al-” ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam syamsiyah* maupun *qamariyah*.

Demikian pula pada singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “swt.”, “saw.”, dan “ra.”. Adapun pada penulisan skripsi berbahasa Arab maka untuk menggunakan penulisan lafaz yaitu dengan fasilitas *insertsymbol* pada *word processor*. Contoh: Allah ﷻ; Rasulullah ﷺ; ‘Umar ibn Khaṭṭāb ر.ا.

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai


acuan dalam pedoman ini, maka seluruh sivitas akademika yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka.

Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

**A. Konsonan**

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut :



**B. Konsonan Rangkap**

Konsonan rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh:

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ = *al-madīnah al-munawwarah*

**C. Vokal**

1. Vocal Tunggal

*fathah*    ــــــــ     ditulis a    contoh قَرَأَ

*kasrah*    ــــــــ     ditulis i    contoh رَجِمَ

*dammah* — ditulis u contoh كُتِبَ

## 2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap *fatḥah dan ya* ditulis ai

Contoh: زَيْنَبُ = Zainab      كَيْفَ = kaifa

Vokal Rangkap *fatḥah dan waw* ditulis au

Contoh: حَوْلٌ = ḥaula      قَوْلٌ = qaula

## 3. Vokal Panjang (*maddah*)

ا dan *fatḥah* ditulis ā contoh: قَامَا = qāmā

ي (*kasrah*) ditulis ī contoh: رَحِيمٌ = rahīm

و (*dammah*) ditulis ū contoh: عُلُومٌ = ‘ulūm

## D. Ta' Marbūṭah

Ta' Marbūṭah yang mati atau yang mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh: مَكَّةُ الْمَكْرَمَةُ = Makkah al-Mukarramah

الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = al-Syari'ah al-Islamīyah

Ta' Marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = al-Hukūmatul-islāmīyah

السُّنَنُ الْمُتَوَاتِرَةُ = al-sunnatul-mutawātirah

## E. Hamzah

Huruf *hamzah* (ء) di awal kata ditulis dengan huruf vokal tanpa didahukui oleh tanda apostrof (')

Contoh: إِيْمَانٌ = īmān, bukan 'īmān

إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = Ittihād al-Ummah, bukan 'Itihād al-Ummah

## F. Lafzu al-jalālah

Lafzu al-jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللهِ      ditulis: ‘Abdullah, bukan Abd Allāh

جَارُ اللهِ      ditulis: Jārullah.

## G. Kata Sandang “al-”.

- 1) Kata sandang al- tetap ditulis al-, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariyah maupun syamsiyah.

Contoh: الْأَمَاكِنِ الْمُقَدَّمَةِ = *al-Amākin al-Muqaddamah*

السِّيَاسَةِ الشَّرْعِيَّةِ = *al-Siyāsah al-Syar’iyyah*

- 2) Huruf a pada kata sandang al- tetap ditulis pada huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَاوَرِدِي = *al-Māwardi*

الْأَزْهَرِ = *al-Azhār*

الْمَنْصُورَةَ = *al-Mansūrah*

- 3) Kata sandang al- di awal kalimat di tulis dengan huruf kapital, adapun di tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu  
Saya membaca Al-Qur’an al-Karīm

## Singkatan:

**Sw.** = *subhānahu wa Ta ‘alā*

**saw.** = *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam*

**ra.** = *radiyallāhu ‘anhu/’anhumā/’anhum*

**as.** = *‘alaihi al-salām*

**Q.S.** = Al-Qur'ān Surah

**H.R.** = Hadis Riwayat

**UU** = Undang-Undang

**t.p.** = tanpa penerbit

**t.t.p.** = tanpa tempat penerbit

**Cet.** = cetakan

**t.th.** = tanpa tahun

**h.** = halaman

beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

**M** = Masehi

**H** = Hijriyah

**SM** = Sebelum Masehi

**L** = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup)

**w.** = Wafat tahun

**Q.S. .../... :4** = Qur'an, Surah ..., ayat 4

## ABSTRAK

Nama : La Ode Ali Rahmad  
NIMKO/NIMKO : 71011050/8581417050  
Judul skripsi : Kedudukan *Al-Urf* Dalam Istibat Hukum Menurut Imam As-Sarkhasi (Studi Analisis Dalil *Al-Urf* Dalam Kitab *Al-Mabsuth*)

---

Dalam studi *Ushul Fikih*, '*Urf* adalah salah satu dari *adilatul ahkam* yang digunakan oleh beberapa ulama mazhab semisal Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Selain itu Imam Syafii juga secara tidak langsung menggunakan teori '*Urf* dalam fatwa-fatwanya sehingga dikenal *qaul qadiim* dan *qaul jadid* beliau dikarenakan perbedaan adat kebiasaan antara di Baghdad dan Mesir. Imam Ahmad bin Hambal walaupun tidak secara eksplisit menyatakan bahwa adat kebiasaan ('*Urf*) bisa menjadi dalil hukum namun pendapat beliau yang lebih memilih kebiasaan masyarakat daripada hadis dhaif menunjukkan beliau juga mempertimbangkan adat kebiasaan setempat. Imam As-Sarkhasi yang merupakan ulama Hanafiyah dalam kitabnya *Al-Mabsuth* mejadikan '*Urf* sebagai istibat hukum dalam persoalan fikih. Nah Permasalahan dalam penelitian ini yaitu tentang bagaimana Kedudukan *Al-Urf* Dalam Istibat Hukum Menurut Imam As-Sarkhasi (Studi Analisis Dalil *Al-Urf* Dalam Kitab *Al-Mabsuth*).

Metode penelitian yang digunakan didalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian Library Research atau penelitian kepustakaan. Dalam penelitian, peneliti akan menggunakan beberapa literatur-literatur diantaranya buku-buku karangan para ulama atau penelitian dalam bentuk jurnal atau penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya.

Hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa, 1) salah satu syarat penting yang disepakati para ulama agar '*Urf* dapat dijadikan dalil syari maka '*Urf* tidak boleh menyelisihi dalil-dalil syari. Jika dalil menetapkan suatu hukum syari, kemudian adat '*Urf* yang berlaku di masyarakat menyelisihi hukum tersebut, maka '*Urf* tersebut tidak dianggap dan menjadi tidak bernilai. 2) Adapun permasalahan *Al-Urf* di Kitab Nikah Bab Nafkah imam As-Sarkhasi menjelaskan bahwa pada persoalan nafkah sandang pakaian kepada istri maka seorang suami memberikan nafkah dengan takaran yang diketahui bahwasanya nafkah tersebut cukup dan *maruf* atau berdasarkan kebiasaan di tempatnya. Bahkan pemberian nafkah setiap orang berbeda-beda berdasarkan waktu dan tempatnya. Intinya bahwa dalam persoalan pemberian nafkah dikembalikan kepada '*Urf* atau kebiasaan masing-masing

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. Dengan agama inilah Allah menutup agama-agama sebelumnya. Allah telah menyempurnakan agama ini bagi hamba-hambaNya. Dengan Islam ini pula Allah menyempurnakan nikmat atas mereka. Allah hanya meridai Islam sebagai agama yang harus mereka peluk. Oleh sebab itu tidak ada suatu agama pun yang diterima selain Islam.<sup>1</sup> Allah swt berfirman dalam Q.S. Al-Maidah/5:3.

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۗ

Terjemahnya :

Pada hari ini Aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan Aku telah cukupkan nikmatKu atas kalian dan Aku pun telah rida Islam menjadi agama bagi kalian.<sup>2</sup>

Agama Islam telah merangkum semua bentuk kemaslahatan yang diajarkan oleh agama-agama sebelumnya. Islam lebih istimewa dibandingkan dengan agama-agama terdahulu, karena Islam adalah ajaran yang dapat diterapkan di setiap masa, tempat dan di masyarakat manapun. Allah swt berfirman kepada Rasulullah saw, di dalam Q.S. Al-Maidah/5:48.

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا ۗ

<sup>1</sup>Muhammad Bin Soleh Al-Utsaimin, *Syarah Ushul Iman* (Cet.I; Riyadh: Darulwaton Linasyri,1409H/1989M),h.4.

<sup>2</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (t. Cet; Semarang: Penerbit Asy-Syifa'a, 1999), h. 157.

Terjemahnya :

Dan Kami telah menurunkan kepadamu Al-Kitab dengan benar sebagai pembena kitab-kitab yang terdahulu serta batu ujian atasnya.<sup>3</sup>

Sesungguhnya dalil-dalil syari yang dapat menentukan hukum suatu masalah terbagi atas empat yaitu Al-Quran, Sunah, Ijmak dan Kias. Dan keempat dalil syari tersebut digunakan untuk penetapan hukum. Jumbuh ulama bersepakat bahwa urutan pengambilan dalil hukum dimulai dari Al-Qur'an, Sunah, Ijmak kemudian Kias. Maksudnya adalah jika ada suatu peristiwa atau perkara hukum, maka kita harus melihat terlebih dahulu di dalam Al-Qur'an. Jika dalilnya terdapat dalam Al-Qur'an maka hukum dapat ditetapkan, namun jika tidak terdapat dalam Al-Qur'an, maka kita melihat di Sunah, jika kita mendapatkan dalilnya di Sunah maka hukumnya dapat ditetapkan. Dan apabila kita tidak mendapatkan dalilnya di dalam Sunah, maka kita melihat apakah para *mujtahid* telah bersepakat (ijmak) atas hukum perkara tersebut?. Jika sudah ada, maka hukumnya dapat ditetapkan. Dan apabila belum ditetapkan di dalam ijmak, maka para ulama harus *berijtihad* agar mengetahui hukum perkara tersebut dengan mengkiaskan berdasarkan apa yang terkandung di dalam Al-Qur'an.<sup>4</sup>

Pada masa Rasulullah saw, para sahabat dalam mengambil hukum tidak hanya berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis saja, akan tetapi mereka terkadang melakukan *ijtihad* dalam menyelesaikan persolan-persoalan yang muncul. Karena

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.168.

<sup>4</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh Wa Kholasatu Tarikh Tasry Al-Islamy* (Mesir: Al-Madani 2006 M/1437H), h. 24

wahyu tidak turun lagi sebab Rasulullah saw telah wafat. Maka tidak ada lagi yang dapat menilai hasil ijtihad mereka apakah benar atau salah, untuk itulah diperlukan ijmak sebagai barometer dalam menguji kebenaran hasil ijtihad itu dengan pertimbangan ijmak (konsensus para sahabat ra), yang diambil secara kolektif jauh lebih kuat dibanding dengan yang dibuat secara individu.<sup>1</sup>

Kondisi seperti itu tidak dapat lagi dipertahankan, karena kekuasaan Islam semakin luas, dengan terpecahnya para sahabat ra di beberapa wilayah *daulah* Islam, maka ijmak sulit lagi untuk dilakukan. Akhirnya masing-masing ulama melakukan istinbat hukum sendiri. Pada kurun berikutnya, ternyata permasalahan-permasalahan baru pun terus bermunculan, dan perlu mendapat penyelesaian dari para ulama.

Maka berkembanglah tata cara baru dalam pengambilan suatu hukum. Maka lahirlah berbagai macam metode istinbath hukum. Seperti metode kias istihsan, istislah, *urf*, *istishab* dan lain sebagainya. Kaidah-kaidah (metodologi) yang dibuat oleh Para ulama guna mempermudah bagi kaum muslimin untuk mengambil hukum atas suatu permasalahan yang sifatnya *ijtihadi*. Namun kaidah-kaidah yang dibuat oleh para ulama tidak selamanya disepakati oleh ulama lainnya. Hal itu disebabkan oleh perbedaan pandangan dan cara pengambilan suatu hukum diantara mereka. Sehingga dikenallah dalil-dalil yang disepakati oleh para ulama dalam pengambilan hukum (*al-‘adillah al-muttafaq alaih*) dan dalil-dalil yang masih diperdebatkan keabsahannya dalam pengambilan hukum (*al- adillah al-mukhtalaf fiha*).<sup>2</sup> Metode-metode istinbat hukum seperti itulah yang menjadi obyek pembahasan *Ushul Fikih*.

<sup>1</sup>Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam* (Cet. 1; Jakarta: Raja Rafindo, 1994), H. 5.

<sup>2</sup>Muhammad Abu Zahra, *Ushul al-Fiqh* (Mesir: Darul Fikri Al-Arabi 2007), h. 74.

Tentu saja cara-cara tersebut bukan berdasarkan nafsu dan keinginan seorang mujtahid belaka, tetapi tetap berdasarkan kepada dalil-dalil dari Al- Qur'an dan Hadis. Hanya saja dalam pemahamannya yang tidak tekstual. Era tersebut berlangsung sampai pada masa *mujtahidin* dari para fukaha, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafii, dan Imam Ahmad bin Hanbal, masing- masing memiliki metode ijtihad tersendiri.

Ilmu *Ushul* Fikih semakin berkembang seiring dengan perkembangan Islam ke berbagai macam wilayah di luar jazirah Arab. Kajian tentang *Ushul* Fikih diperlukan karena banyaknya kebudayaan di luar jazirah Arab yang berbeda hingga bertolak belakang dengan kebudayaan di jazirah Arab. Hal ini menjadi suatu kebutuhan masyarakat setempat yang belum banyak memahami ajaran Islam. Sehingga banyak usaha yang dilakukan para ulama untuk menyelesaikan berbagai masalah tersebut, yang didasarkan pada beberapa metode pengambilan hukum Islam di luar Al-Qur'an, Hadis, Ijmak, dan Kias yang sudah disepakati bersama, antara lain adalah *Al-'Urf*<sup>7</sup>

Dalam studi *Ushul* Fikih, *'Urf* adalah salah satu dari *adilatul ahkam* yang digunakan oleh beberapa ulama mazhab semisal Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Selain itu Imam Syafii juga secara tidak langsung menggunakan teori *'Urf* dalam fatwa-fatwanya sehingga dikenal *qaul qadiim* dan *qaul jadid* beliau dikarenakan perbedaan adat kebiasaan antara di Baghdad dan Mesir. Imam Ahmad bin Hambal walaupun tidak secara eksplisit menyatakan bahwa adat kebiasaan (*'Urf*) bisa menjadi dalil hukum namun pendapat beliau yang lebih memilih kebiasaan masyarakat daripada hadis daif menunjukan beliau juga

---

<sup>7</sup>Sucipto, "Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam", <https://media.neliti.com/media/publications/135023-ID-urf-sebagai-metode-dan-sumber-penemuan-h.pdf>. (diakses 21 Maret 2021).

mempertimbangkan adat kebiasaan setempat. Maka dapat disimpulkan bahwa seluruh imam mazhab menjadikan adat kebiasaan (*'Urf*) yang berlaku di masyarakat sebagai salah satu sumber hukum Islam.

Imam As-Syatiby menjelaskan bahwa sesungguhnya syariat itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.<sup>8</sup> Untuk itu wajib memperhatikan tradisi-tradisi mereka karena di dalamnya terwujudnya kemaslahatan tersebut. Keberlakuan *'Urf* dalam kehidupan manusia merupakan sebagai dalil bahwa ia mendatangkan kemaslahatan bagi mereka atau melenyapkan kesulitan. Masalah merupakan dalil syariat demikian juga melenyapkan kesulitan adalah tujuan syariat. Ajaran Islam datang dengan mengakomodir kemashlahatan yang telah menjadi *'Urf* bangsa Arab pra Islam seperti dalam masalah kafaah dalam perkawinan, *ashabiyyah* dalam perwalian dan waris, dan kewajiban membayar diyat bagi orang membunuh secara tidak sengaja (*khatha'*). Berdasarkan dalil-dalil tersebut maka dapat dinyatakan kehujjahan *'Urf* sebagai dalil syariat itu tidak dapat dibantah lagi.<sup>9</sup>

Adalah Imam Syamsuddin As-Sarkhasi yang merupakan salah satu ulama besar mazhab Hanafiyah di dalam bukunya kitab Al-Mabsuth, kita dapat melihat menggunakan dalil *Al-'Urf* di dalam menetapkan hukum untuk beberapa permasalahan fikih.

Berangkat dari pemaparan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan

---

<sup>8</sup>Ibrahim Ibnu Musa Lilghani As-Syatiby, *Al-Muwafaqot Fi Usuli Syariah* ( Darul Kitab Al-Imiyah 1431/2010 M), h.54.

<sup>9</sup>Teori, Urf Dalam Sistem Hukum Islam Studi Jual Beli Ijon Pada Masyarakat Kabupaten Cilacap Jawa Tengah. <http://download.garuda.ristekdikti.go.id>. (diakses 21 Maret 2021).

penelitian terhadap masalah, yang di tuangkan dalam skripsi yang berjudul :

**“Kedudukan *Al-Urf* Dalam Istibat Hukum Menurut Imam As-Sarkhasi  
(Studi Analisis *Al-Urf* Dalam Kitab *Al-Mabsuth*)**

Dalam hal ini mengkaji dan menganalisis bagaimana pandangan Imam As-Sarkhasi tentang kedudukan *Al-Urf* dalam istibat hukum di kitab *Al-Mabsuth*.

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengangkat beberapa poin permasalahan yang akan menjadi pokok pembahasan yaitu :

1. Bagaimana metodologi pengambilan istibat hukum Imam As-Sarkhasi ?
2. Bagaimana kedudukan *Al-Urf* dalam istibat hukum imam As-Sarkhasi dalam kitab *Al-Mabsuth* ?

**C. Pengertian Judul**

- a. *Al-Urf* : Kata *Al-Urf* secara bahasa yaitu pengetahuan dan diketahui yang bermakna *al-khairu* (الخير) *al-ihsan* (الإحسان), *ar-rifqu* (الرفق) yang semuanya bermakna kebaikan. Secara istilah *Al-Urf* disebut juga *al-adah* (العادة) atau kebiasaan. Yaitu termasuk apa yang menempati jiwa dari segi logika dan diterima dari tabiat yang sehat.<sup>10</sup>
- b. *Istinbath* : Istibat, menurut bahasa berasal dari kata “nabt” (air yang mula-mula memancar keluar dari sumur yang digali ) artinya sama dengan اسخراج mengeluarkan sesuatu dari persembunyiannya. Sedangkan menurut terminologi Istibāh adalah perbuatan atau tindakan seorang *mujtahid* terhadap dalil untuk mengambil manfaat darinya di dalam mengeluarkan

<sup>10</sup> Dr.Muhammad Mustofa Az-Zuhayly, *Al-Wajiz Fii Ushul Fiqh Al-Islamy*, Juz 1 (Cet. 2; Damaskus Suriah: Darul Khair Litiba Wa Nasyri Wa Tauzyy’ , 2006 M/1427 H ), h. 265

<sup>11</sup> Khalid Ramadhan Hasan, *Mu'jam Ushul Fikih*, (Mesir: Dar Raudhah, 1998), h. 36.

hukum syari.<sup>11</sup>

- c. **Hukum** : Hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah swt dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukalaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, serta yang mengikat bagi semua pemeluknya.<sup>12</sup>

#### D. Kajian Pustaka

##### 1. Referensi Penelitian

- a. Kitab yang ditulis oleh Imam As-Sarkhasi yang berjudul “Al-Mabsuth” adalah salah satu buku fikih yang di dalamnya menerapkan dalil *Al-‘Urf*. Diantaranya dapat dilihat di kitab an-nikah, bab an-nafaqoh serta beberapa contohnya yang kami bahas di dalam penelitian ini.
- b. Kitab yang ditulis oleh Dr.Muhammad Mustofa Az-Zuhayly “*Al-Wajiz Fii Ushul Fiqh Al-Islamy*”. Salah satu pembahasan dibuku ini adalah tentang *Al-‘Urf* dan penjelasannya. Penjelasan yang disebutkan adalah tentang pengertian *Al-‘Urf*, jenis-jenisnya, dalil-dalilnya serta kedudukannya diantara dasar hukum syariat. Buku ini tentunya sangat menunjang di dalam penulisan penelitan ini.

##### 2. Penelitian Terdahulu

Berikut adalah beberapa contoh penelitan yang sudah pernah dibahas sebelumnya :

*Pertama*, Penelitan dalam pembahasan mengenai *Al-‘Urf* di dalam kitab Al-Mabsuth belum ditemukan pembahasan permasalahan tersebut. Namun ada beberapa tulisan memiliki kemiripan dengan penelitan ini di dalam mengkaji

<sup>12</sup>Hukum Islam Indonesia, [https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum\\_Islam\\_di\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_Islam_di_Indonesia). (diakses 23 Maret 2021).

tentang kitab Al-Mabsuth diantaranya adalah skripsi Hendri Arfiansyah di Universitas Islam Negeri Ar-Ra-Raniry Darussalam Banda Aceh 2019, dengan judul “Pernikahan Orang Yang Sedang Ihram Dalam Perspektif Imam As-Sarkhasi” di dalam skripsi ini menjelaskan tentang diperbolehkannya pernikahan orang yang sedang ihram. Secara umum kami sama-sama mengkaji kitab Al-Mabsuth Namun, penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis, yang mana dalam penelitian kami membahas tentang kedudukan *Al-'Urf* dalam istinbat hukum menurut imam As-Sarkhasi.

*Kedua*, Penelitian dalam pembahasan mengenai *Al-'Urf* di dalam kitab Al-Mabsuth tentang “Analisis Pendapat Imam As-Sarkhasi Dalam Kitab Al Mabsuth Tentang Ijab Dan Kabul Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Satu Orang” Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2017. Didalam skripsi ini menjelaskan Imam As-Sarkhasi memperbolehkan yang melakukan ijab dan kabul dilakukan oleh satu orang, jika yang melakukan adalah wali atau wakil dari wali tersebut. Secara umum kami sama-sama mengkaji kitab Al-Mabsuth Namun, penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis, yang mana dalam penelitian ini, kami membahas tentang kedudukan *Al-'Urf* dalam istinbat hukum menurut imam As-Sarkhasi.

#### **D. Metodologi**

##### **1. Jenis Penelitian**

- a. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian pustaka (library research) yang bersifat deskriptif, yaitu sebuah penelitian yang uraiannya berdasarkan data-data pustaka seperti buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup>Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian dan Penulisan Karya* (Yogyakarta: IKFA PRESS, 1998), H.7.

b. Dalam hal ini penelitian dilakukan berdasarkan sumber-sumber kepustakaan yang ada kaitanya dengan pembahasan tentang *Al-'Urf*, baik dalil dari Al- Qur'an, Hadis, buku-buku, internet dan sumber lainnya.

## 2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah :

### a. Pendekatan Yuridis normatif

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.<sup>14</sup>

### b. Pendekatan historis

Pendekatan historis merupakan penelaahan serta sumber-sumber lain yang berisi informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis, maka dapat dikatakan bahwa pendekatan historis dalam kajian islam adalah usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam tentang seluk-beluk atau hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, baik berhubungan dengan ajaran, sejarah maupun praktik-praktik pelaksanaannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, sepanjang sejarahnya.<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

<sup>15</sup> Sri Haryanto, "Pendekatan Historis dalam Studi Islam", *Jurnal Manarul Qur'an* 17, no. 1 (2017): h.131.

Pendapat ini diperlukan untuk mengetahui sejarah latar belakang pendapat Imam As-Sarkhasi di dalam penetapan *Al- 'Urf*.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data didalam penelitian ini, adalah dengan menggunakan:

- a. Data primer, yaitu sumber data pokok yang bersifat Autoritati (otoritas). Adapun data primer tersebut adalah kitab *Al-Mabsuth* karangan Syamsuddin Abu Bakar Muhammad As-Sarkhasi.
- b. Data sekunder, Adapun bahan sekunder diperoleh dengan membaca dan menelaah. Data sekunder yaitu sumber bahan yang memberikan penjelasan terhadap data primer. Sumber data ini diperoleh dari beberapa literatur, meliputi buku-buku fikih, skripsi, jurnal serta sumber yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian ini. Yang dapat menjelaskan dan memperkuat data primer.

### 4. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data, menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka metode pengolahan data dilakukan dengan menguraikan data dengan bentuk kalimat teratur, runtun, logis, dan tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Adapun analisis data kualitatif yang kami gunakan adalah induktif. Induktif berarti proses pengambilan suatu kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Dalam penelitian kualitatif peneliti berusaha mengumpulkan fakta dari fenomena-fenomena yang bersifat khusus, kemudian berdasarkan fenomena atau peristiwa yang bersifat khusus tadi, diambil kesimpulan

yang bersifat umum.<sup>16</sup>

## 5. Teknik Analisis Data

### a. Reduksi data

Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif.

Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.

### b. Penyajian data

Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif.

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan.

Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan.

### c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Syukur Kholil, *Metodologi Dan Penelitian Komonikasi* (Bandung: Cita Pustaka media, 2006), H. 122.

<sup>17</sup>Muhammad Amin Suma, "Tenik Analisis Data Kualitatif" *Jalanan Kata's Blog*, <https://jalainankata.wordpress.com/2015/11/18/teknik-analisis-data-kualitatif/> (24 Maret 2021)

### ***E. Tujuan Dan Kegunaan***

#### 1. Tujuan

- a. mengetahui metodologi pengambilan istinbath hukum Imam As-Sarkhasi
- b. Untuk mengetahui kedudukan Al-'Urf dalam istinbath hukum imam As-Sarkhasi dalam kitab Al-Mabsuth

#### 2. Kegunaan

Kegunaan atau Manfaat dari penelitian ini adalah untuk menambah khazanah dan wawasan bagi penulis secara pribadi, khususnya tentang masalah *Al-'Urf* di dalam kitab Al-Mabsuth dan juga mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kaum muslimin secara umum.

### ***F. Garis besar isi***

Di dalam sitimatika pembahasan penelitian ini terdiri dalam beberapa bab yakni sebagai berikut :

*Bab pertama*, merupakan pendahuluan dan bab ini merupakan langkah awal dari penyusunan sebuah penelitian ilmiah yang meliputi latar belakang masalah, rumusan dan batas masalah, pengertian judul, metodologi penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian serta sub bab terakhir yang berisi garis besar isi.

*Bab kedua*, berisi konsep umum tentang *Al-'Urf*, kedudukannya sebagai dalil, jenis-jenis serta tentang kaidah-kaidah di dalam penerapannya.

*Bab ketiga*, merupakan gambaran tentang pandangan umum metodeologi istinbat hukum

*Bab keempat*, berisi pembahasan tentang kedudukan Biografi Imam As-Sarkhasi, Sekilas Tentang Kitab Al-Mabsuth, Metodologi Pengambilam Istinbat

Hukum Imam As-Sarkhasi, konsep *Al-'Urf* dan contoh- contoh penerapan *Al-'Urf* dalam kitab tersebut.

*Bab kelima*, merupakan penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran tentang masalah yang di bahas di dalam penelitian ini.



## BAB II

### AL-'URF

#### A. Pengertian Al-'Urf

Kata Al-'Urf secara bahasa yaitu pengetahuan dan diketahui yang bermakna *al-khairu* (الخير) *al-ihsan* (الإحسان), *ar-rifqu* (الرفق) yang semuanya bermakna kebaikan. Secara istilah Al-'Urf disebut juga *al-'adah* (العادة) atau kebiasaan. Yaitu termasuk apa yang menempati jiwa dari segi logika dan diterima dari tabiat yang sehat.<sup>1</sup>

#### B. Kedudukan Al-'Urf Sebagai Dalil

Para ulama bersepakat bahwa 'Urf yang sah adalah dalil syari akan tetapi mereka berbeda pendapat dalam hal apakah 'Urf itu termaksud kategori dasar pengambilan hukum yang independen atau tidak. Dalam masalah ini terbagi atas dua pendapat:

Pendapat yang pertama, 'Urf adalah dalil syari yang independen dan ini adalah pendapat mazhab Hanafiyah Malikiyah Ibnu Qayyim dari mazhab Hanabilah. Pendapat ini menggunakan dalil yang bersumber dari Al-Quran sunah dan logika. Adapun dalil dari Al-Quran, yaitu firman Allah dalam Q.S. Al-A'raf/7/199.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ١٩

Terjemahnya :

Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari

<sup>1</sup> Dr.Muhammad Mustofa Az-Zuhayly, *Al-Wajiz Fii Ushul Fiqh Al-Islamy*, Juz 1 (Cet. 2; Damaskus Suriah: Darul Khair Litiba Wa Nasyri Wa Tauzyy' , 2006 M/1427 H ), h. 265

orang-orang bodoh.<sup>2</sup>

Kata *Al-Amru Bil U'rfy* (أمر بالعرف) Pada ayat tersebut menunjukkan kepada wajibnya untuk merujuk kepada kebiasaan-kebiasaan manusia dan muamalah yang terjadi diantara mereka. Dan ini menunjukkan keabsahan kebiasaan dalam syariat dengan dalil ayat Al-Qur'an. Adapun dalil dari sunah Sabda Rasulullah saw:

ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن

Terjemahnya :

“Perkara yang dianggap kaum muslimin itu baik maka disisi Allah swt baik”  
(Hadis ini mauquf dari Ibnu Masud riwayat Ahmad)

Hadis ini menunjukkan bahwasanya perkara 'Urf yang dikenal di kalangan kaum muslimin haruslah hal yang baik dan dianggap salah satu hal yang disetujui atau diridoi oleh Allah swt dan segala sesuatu yang disetujui oleh Allah swt merupakan kebenaran *hujjah* dan dalil. Oleh karena itu mazab Hanafiyah menganggap bahwasanya hal yang ditetapkan dengan 'Urf hal tersebut ditetapkan dengan dalil syari.

Adapun dari logika maka bahwa huruf memiliki kekuasaan yang besar pada jiwa dan jiwa itu menikmati penerimaannya, dia tabiat kedua pada manusia serta meridoi perkara 'Urf dan dengan mudah akan merealisasikan maslahat-maslahat dan manfaatnya kemudian syariat itu datang untuk merealisasikannya.<sup>3</sup>

### C. Jenis-Jenis Al-'Urf

jenis-jenis 'Urf ada dua yaitu *Al-'Urf Amali* (عملي) dan *Al-'Urf Qouly*

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.255.

<sup>3</sup> Dr.Muhammad Mustofa Az-Zuhayly, *Al-Wajiz Fii Ushul Fiqh* h. 267

(قولي) dan dari keduanya terkadang umum dan terkadang khusus.

1. *Al-'Urf* Amali (عملي)

Dia adalah perkara yang dikenal diantara manusia dan dalam bentuk perbuatan tertentu seperti makan daging domba di suatu negeri atau daging sapi dan daging kerbau di negeri yang lainnya.

2. *Al-'Urf* Qouly (قولي)

Dia adalah perkara '*Urf*' yang dikenal diantara manusia dalam bentuk pelafalan yang memiliki makna tertentu, dimana ketika kita mendengarnya maka pikiran tidak mengartikan ke hal-hal yang lain. Contohnya seperti '*Urf*' pelafalan daging hanya untuk jenis dari hewan saja dan tidak untuk disebutkan untuk ikan dan burung.

• *Al-'Urf* umum (العام)

Adalah '*Urf*' yang disepakati oleh banyak orang atau sebagian besar penduduk di suatu negeri seperti *Bai Al-Istishna'* (بيع الاستصناعا).

• *Al-'Urf* khusus (الخاص)

Dia adalah kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok tertentu atau Negeri tertentu, seperti kebiasaan seseorang dalam makanannya dan kebiasaan pedagang terhadap menulis barang-barang dagangannya di buku tertentu. atau kebiasaan suatu daerah dalam mencatat harta benda untuk istri atau suami.<sup>4</sup>

<sup>4</sup> Dr.Muhammad Mustofa Az-Zuhayly, *Al-Wajiz Fii Ushul Fiqh* h. 266.

#### D. Kaidah-Kaidah Al-'Urf

1. Kaidah pertama (العادة محكمة)

“Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai landasan hukum”

Maknanya adalah bahwa sesungguhnya kebiasaan baik secara umum maupun khusus dapat dijadikan hukum, untuk menetapkan hukum syari di mana belum ada nash atau dalil yang menyelisihinya secara khusus.<sup>5</sup>

2. Kaidah kedua (لَا يَنْكُرُ تَغْيِيرُ الْحُكْمِ بِتَغْيِيرِ الْأَمْكِنَةِ وَالْأَزْمَانِ)

“Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum (berhubungan) dengan perubahan tempat dan masa”

Yakni adalah dengan perubahan kebiasaan masyarakat, maka jika kebiasaan mereka dapat menyebabkan terjadinya hukum kemudian jika berubah kepada kebiasaan yang lain maka hukumnya juga berubah.<sup>6</sup>

3. Kaidah ketiga (العبرة الغالب الشائع لا للنادر)

“Adat yang diakui adalah adat yang umumnya terjadi yang dikenal oleh manusia bukan dengan yang jarang terjadi”<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Ahmad Ibnu Syaikh Mahmud Azzaraqo, *Syarhu Qowaid Fikiyah*, (Cet.2; Damaskus: Daarul Qolam, 1409 H/1989M), h. 219.

<sup>6</sup> Ahmad Ibnu Syaikh Mahmud Azzaraqo, *Syarhu Qowaid Fikiyah*, h.227

<sup>7</sup> Ahmad Ibnu Syaikh Mahmud Azzaraqo, *Syarhu Qowaid Fikiyah*, h.235

### BAB III

## PANDANGAN UMUM TENTANG METODEOLOGI ISTINBAT HUKUM

### *A. Metode Istinbat Hukum Mazhab Hanafi*

#### 1. Sejarah dan Perkembangan Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi merupakan salah satu dari mazhab empat serangkai dalam mazhab fikih. Mazhab ini diawali oleh Imam Abu Hanifah Numan bin Tsabit. Dari kalangan empat mazhab yang ada hingga saat ini, mazhab Hanafi ialah mazhab yang terawal. Imam Abu Hanifah dikenal sebagai imam Ahlu *al-ra'yi* serta fakih dari Irak yang banyak dikunjungi oleh berbagai ulama di zamannya. Ia lebih dikenal sebagai fakih (ahli hukum) dari pada *muhaddits* (ahli hadits).<sup>1</sup>

Keahliannya dalam bidang fikih telah diakui oleh banyak pakar, bahkan para imam sendiri seperti Imam Malik dan Imam Syafii. Namun, bukan berarti ia kurang ahli dibidang hadits karena maha gurunya seperti Atha, Nifi, Ibnu Hurmuz, Hammad bin Abi Sulaiman, Amr bin Dinar dan yang lainnya telah mengajarkan hadits kepadanya selain ilmu fikih.<sup>2</sup>

Abu Hanifah menjalani kehidupannya di Irak, sebuah negara yang mengalami pergolakan politik yang agak kuat antara golongan ahli sunah dan syiah. Dengan itu banyak berlaku kegiatan pemalsuan hadis Rasulullah saw. Dalam suasana ini, Abu Hanifah amat berhati-hati dan agak ketat dalam meletakkan syarat-syarat dalam menerima sesebuah hadis. Jika sebuah hadis tidak memenuhi syarat

---

<sup>1</sup> M. Alfatih Suryadilaga dkk., *Ulumul Hadis* (Yogyakarta: Teras, 2010), h.188.

<sup>2</sup> M. Alfatih Suryadilaga dkk, *Ulumul Hadis*, h.189.

yang ditetapkan, maka beliau lebih senang menggunakan kaedah lain untuk menetapkan sesuatu hukum. Ini bukan bertujuan untuk menolak hadis tetapi untuk memastikan tidak ada hadis yang dipalsukan yang dapat masuk dalam proses *ijtihad* yang dilakukannya. Oleh itu Mazhab Hanafi ini juga dikenali sebagai mazhab *ahlu al-Ra'yi*, yaitu golongan yang mengutamakan akal fikiran yang sah

Perkembangan Mazhab Hanafi boleh dikatakan menduduki posisi yang paling tinggi dan luas dibandingkan dengan mazhab-mazhab lain. Hal ini disebabkan dengan adanya hal-hal sebagai berikut:

- a. Pada masa kekhalfahan Abbasiyyah, ia menjadi aliran Mazhab yang secara umum menjadi pegangan masyarakat di Irak yang dapat mengalahkan Mazhab lain lantaran pengaruhnya dalam Mahkamah-Mahkamah Pengadilan.
- b. Pada masa kekhalfahan Ustmaniyyah, Mazhab ini menjadi mazhab resmi pemerintahan, bahkan berubah menjadi satu-satunya sumber dari panitia negara dalam menyusun kitab "*Majallah al-Ahkam al-Adaliyyah* (Kompilasi Hukum Islam).<sup>4</sup>

Dari kedua kekhalfahan itulah, yang membuat Mazhab aliran Hanifah berkembang pesat di berbagai negara, khususnya negara-negara yang pada masa dahulu tunduk kepada keduanya, seperti:

- a. Mesir, Syria dan Lebanon
- b. Tunisia yang menjadi mazhab pemerintahan.
- c. Turki dan dibeberapa negara yang dahulunya tunduk kepada kekuasaan

<sup>4</sup>Muhammad Mashum Zein, *Arus Pemikiran Empat Madzab: Studi Analisis Istinbat Para Fuqoha* (Jombang: Darul Hikmah, 2008), h. 139.

Turki

d. Albania yang menjadi aliran mazhab yang umum dipakai oleh masyarakat.

e. Balkan dan Tanzaniyyah yang menjadi panutan dalam bidang peribadatan.

f. Pakistan, Afganistan, Turkinistan dan penduduk muslim yang berdomisili di India dan Tiongkok, begitu juga para penganutnya di negara-negara lain.<sup>5</sup>

## 2. Biografi Imam Hanafi

Mazhab ini dinamai sesuai dengan nama ulama pendirinya, yaitu Abu Hanifah, yang nama aslinya adalah Nu'man bin Tsabit Ibnu Zufy al-Taimy, yang masih ada hubungan keluarga dengan Ali bin Abi Thalib, bahkan Ali pernah berdoa untuk Tsabit supaya Allah memberkahi keturunannya, sehingga tidak heran jika dikemudian hari dari keturunannya muncul ulama besar seperti Abu Hanifah.

Beliau lahir di Kufah tahun 80 H/ 699M dan wafat di Baghdad tahun 150 H / 767 M. Beliau ini berasal dari keturunan Persia, yang menjalani hidup didua masa kekhalifahan yang sosial politiknya berbeda, yaitu masa akhir kekhalifahan Bani Umayyah dan awal masa kekhalifahan abbasiyyah.<sup>6</sup>

Beliau dikenal dengan sebutan “Abu Hanifah”, sebab dalam kebiasaan bangsa Arab, nama putra (yaitu Hanifah) dijadikan sebagai sebuah nama panggilan bagi ayahnya dengan menggunakan kata “Bapak (Abu/Ayah)”, sehingga lebih dikenal dengan sebutan “Abu Hanifah”. Dalam kaitannya dengan sebutan tersebut, Yusuf Musa berpendapat bahwa sebutan tersebut lebih disebabkan adanya kehidupan kesehariannya yang selalu berteman dengan tinta (dawat) guna menulis

<sup>5</sup>Muhammad Mashum Zein, *Arus Pemikiran Empat Madzab: Studi Analisis Istiabat Para Fuqoha*. h. 140.

<sup>6</sup>Muhammad Mashum Zein, *Arus Pemikiran Empat Madzab: Studi Analisis Istiabat Para Fuqoha*. h.129.

dan mencatat semua ilmu pengetahuan yang didapat dari teman-temannya dan kata “Hanifah” dalam bahasa berarti “Tinta”. Karena inilah, Beliau dikenal sebagai pemuda yang rajin dalam segala hal, baik belajarnya maupun dalam beribadah, sebab kata “hanif” dalam bahasa Arab juga berarti “condong” kepada hal-hal yang benar, sehingga pada masa kedua khalifah, beliau tetap saja tidak menjabat sebagai *qadhi*, karena tidak senang pada kemewahan setelah jabatan itu dipegangnya.<sup>7</sup> Dari sudut keilmuan, Imam Abu Hanifah merupakan seorang ulama yang sangat dalam keilmuan keagamaannya, imam yang tidak dapat diperdebatkan lagi kealimannya, seorang yang fakih dan amanah dan juga merupakan seorang perawi hadis Nabi yang *tsiqah* (terpercaya) dan beliau mempunyai harta perniagaan yang banyak dengannya beliau menyalurkannya kepada guru-guru beliau dan juga murid-murid beliau dan membantu mereka.

Beliau juga dikenali sebagai sosok yang zuhud, sangat tawadhu dan teguh dalam memegang prinsip-prinsip ajaran Islam, bahkan beliau tidak tertarik sama sekali pada jabatan-jabatan pemerintahan yang pernah ditawarkan kepadanya. Kehidupan Abu Hanifah di masa Dinasti Umayyah selama 52 tahun, dan di masa Dinasti Abasiyyah selama 18 tahun. Dengan demikian beliau mengetahui hiruk pikuk pergantian kekuasaan Islam antara kedua Dinasti tersebut. Ketika Umar bin Abdul Aziz berkuasa (99-101 H), Abu Hanifah sudah menjelang dewasa.<sup>8</sup> Untuk menjamin ekonominya, Abu Hanifah dikenal sebagai pedagang sutera. Dalam dagang ia dikenal jujur dan lugas. Kemakmuran hidupnya diperoleh dari dagang

---

<sup>7</sup> Muhammad Mashum Zein, *Arus Pemikiran Empat Madzab: Studi Analisis Istibath Para Fuqoha*. h. 129-130.

<sup>8</sup> Muh Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta,: Raja Permai Grafindo Persada, 1997), h. 94-95.

ini.<sup>9</sup> Bakat berdagangnya didapatkan dari ayahnya yang dulu juga seorang pedagang kain sutra asli Persia, yang masuk Islam pada masa pemerintahan Khulafaur rasyidin.

Imam Abu Hanifah wafat pada tahun 150 H/ 767 M pada usia 70 tahun dan dimakamkan di pakuburan Khizra, kemudian pada tahun 450 H /1066 M, didirikanlah sebuah sekolah yang diberi nama “*Al-Jami* “Abu Hanifah” Dari keberhasilan Abu Hanifah dalam mendidik ratusan murid yang memiliki wawasan luas dalam bidang fikih, maka wajar jika sepeninggal beliau, ajaran dan ilmunya tersebar luas melalui para muridnya yang memang cukup banyak. Diantaranya adalah Abu Yusuf, Abdullah bin Mubarrak, Waki bin Jarah bin Hasan al-Syaibaniy dan lain-lain, sehingga tidak heran jika murid-muridnya menjabat sebagai Hakim dalam pemerintahan dinasti Abbasiyyah, Saljuk, Utsmani.<sup>10</sup>

### 3. Guru-guru dan Murid-murid Imam Abu Hanifah

Pengajian Imam Abu Hanifah bermula pada awalnya bidang Qira’ah dan tajwid, al-Hadits, Nahwu Sharaf, sastra, syair dan ilmu yang sedang berkembang pada saat itu, diantaranya adalah ilmu kalam (theologi). Karena ketajamannya dalam memecahkan semua persoalan, beliau sanggup membuat Argumentasi yang dapat menyerang kelompok *Khawarij*. Pada Abad ke 2 hijriyah, Imam Abu Hanifah memulai belajar ilmu fikih di Irak pada Madrasah Kufah, yang dirintis oleh Abdullah bin Mas’ud ( w. 63 H / 682 M) dan beliau berguru selama 18 tahun kepada Hammad bin Abu Sulaiman al-Asyary, murid dari Al-qamah bin Qais dan

<sup>9</sup> Muh Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, h. 94-95.

<sup>10</sup> Muhammad Mashum Zein, *Arus Pemikiran Empat Madzab: Studi Analisis Istimbath Para Fuqoha*. h.132.

Ibrahim al-Nukhaiy al-Tabiiy (al-*Qadhi* Syuriah), kemudian kepemimpinan Madrasah diserahkan kepada Hammad bin Abi Sulaiman al-Asyary dan disinilah Imam Abu Hanifah banyak belajar pada para fukaha dari kalangan Tabiin, seperti Atha bin Rabah dan Nafi Maula bin Umar. Dari Guru Hammad inilah Imaam Abu Hanifah banyak belajar Fikih dan al-Hadits.<sup>11</sup>

#### 4. Murid-murid Imam Hanafi :

Sistem Penyebaran dari suatu pemikiran seorang tokoh, dapat dilihat dari adanya dan tidaknya para murid dan pendukungnya, diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. Abu Yusuf Yaqub bin Ibrahim al-Auzaiy (113-182 H) Dan beliau ini menjadi seorang “Qadhibal-Qudhat (ketua Hakim tinggi yang diberi kekuasaan untuk mengangkat para Hakim daerah) pada masa khalifah Harun al-Rasyid dan menyusun kitab dengan judul: “*al-Kharaj*” yang membahas tentang “Hukum Pajak Tanah”.
- b. Muhammad bin Hasan bin Farqad al-Syaibany (132-189 H) Beliau merupakan salah satu murid Abu Hanifah yang banyak sekali menyusun dan mengembangkan hasil karya Abu hanifah, diantaranya yang terkenal adalah Al-Kutub al-Sittah (enam kitab) yang mana para ulamak mazhab Hanafi mengatakan kitab-kitab ini merupakan *Zahirul Riwayat*.
- c. Zufar bin Huzaili (110-189 H) Beliau merupakan salah satu ulama Abu

<sup>11</sup> Muhammad Mashum Zein, *Arus Pemikiran Empat Madzab: Studi Analisis Istinbath Para Fuqoha*. h.131

<sup>12</sup> Muhammad Mashum Zein, *Arus Pemikiran Empat Madzab: Studi Analisis Istinbath Para Fuqoha*. h.138.

Hanifah yang mengikuti contoh gurunya, dan menolak menerima tawaran sebagai Qadhi meskipun banyak sekali tawaran menarik disodorkan kepadanya. Zufar lebih memilih untuk mengajar, yang terus dilakukan hingga dia wafat pada usia 42 tahun di Basrah.

#### 5. Karya-Karya Imam Abu Hanifah Dan Mazhabnya

Karya-karya Imam Abu Hanifah, baik yang berkaitan dengan fatwa-fatwa maupun ijtihad-ijtihadnya saat itu ( pada masa beliau masih hidup) belum dibukukan, tetapi baru setelah wafat, murid-murid dan pengikutnya membukukan, sehingga menjadi mazhab *ahlu al-Ra'yi* ini menjadi hidup dan berkembang dan dalam perkembangan selanjutnya berdiri sebuah Madrasah yang kemudian dikenal dengan sebutan “Madrasah Hanafi atau Madrasah *Ahlu al-Ra'yi*, selain namanya yang terkenal menurut versi sejarah hukum Islam sebagai “Madrasah Kufah”. Karya-karya yang telah dihasilkan oleh Imam Abu Hanifah sebagai dasar pokok pengembangan mazhabnya dapat dilihat dari tiga karya besarnya, sekalipun masih dalam bentuk sebuah majalah ringkas, tetapi sangat terkenal, yaitu sebagai berikut:<sup>13</sup> Kitab Fikh al-Akbar, Kitab al-Alim wa al-Mu'allim, Kitab al-Musnad fi Fiqh al-Akbar.

#### ***Metode Istinbat Hukum Mazhab Hanafi***

Pada dasarnya, metode istinbat hukum bagi mazhab Hanafi dapat difahami dari ungkapan pendirinya sendiri. Imam Abu Hanifah berkata :

آخر بكتاب هلا فما لم أجد فبسنة زسل هلا فإن لم أجد في كتاب هلا  
وال في سنة زسل هلا آخرت بقبل أصحابه آخر بقبل من شئت منهم وال أخسج

<sup>13</sup> Muhammad Mashum Zein, *Arus Pemikiran Empat Madzab: Studi Analisis Istinbath Para Fuqoha*. h.137.

من قلمهم إلى قلم غيرهم وأما إذا اهتدى إلى إيساهيم والشعبي ومسسوق  
اجتهدوا فأجتهد كما اجتهدوا والحسن وعطاء وابن املسيب وعدد زجال فقم  
“Saya mengambil dari Kitabullah jika ada, jika tidak saya temukan saya

mengambil dari Sunnah dan Atsar dari Rasulullah saw yang shahih dan saya yakini kebenarannya, jika tidak saya temukan di dalam Kitabullah dan Sunnah Rasulullah saw, saya cari perkataan Sahabat, saya ambil yang saya butuhkan dan saya tinggalkan yang tidak saya butuhkan, kemudian saya tidak akan mencari yang di luar perkataan mereka, jika permasalahan berujung pada Ibrahim, Syabi, al-Hasan, Ibnu Sirin dan Said bin Musayyib (karena beliau menganggap mereka adalah *mujtahid*) maka saya akan *berijtihad* sebagaimana mereka *berijtihad*”. Bertolak dari ungkapan beliau dapat diketahui ada sekitar 7 usul al-istinbat yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah : Al-Qur’an, sunah, ijmak, perkataan shahabat, kias, *istihsan* dan *urf* (adat).

#### 1. Al-Quran

Terkait hal ini, imam Abu Hanifah sependapat dengan Jumhur ulama lainnya bahwa Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam. Juga beliau sependapat bahwa Al-Qur'an adalah lafadz dan maknanya. Sumber ini, seperti yang sudah kami uraikan, adalah sumber yang *muttafaq*. Termasuk Imam Abu Hanifah. Namun, Abu Hanifah berbeda pendapat mengenai terjemah Al-Qur’an ke dalam bahasa selain bahasa Arab. Menurut beliau bahwa terjemah tersebut juga termasuk Al-Qur’an.<sup>14</sup>

Diantara dalil yang menunjukkan pendapat Imam Hanafi tersebut adalah dia membolehkan sholat dengan menggunakan bahasa Persi, sekali pun tidak dalam

<sup>14</sup>Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Mesir: Maktabah Ad-Da`wah Al-Islamiyyah) h. 22.

keadaan darurat. Padahal menurut Imam Syafii sekalipun orang itu bodoh tidak boleh membaca Al-Qur'an dengan menggunakan bahasa selain Arab dalam sholat. Alasan yang dapat dipertanggungjawabkan bahwa Al-Qur'an merupakan *hujjah* dan hukum-hukumnya dijadikan sebagai undang-undang yang harus diikuti dan ditaati oleh manusia, Al-Qur'an diturunkan dari Allah swt, disampaikan kepada manusia dengan jalan yang pasti dan tidak terdapat keraguan tentang kebenarannya tanpa ada campur tangan manusia dalam penyusunannya. Hal ini mengandung arti Al-Qur'an merupakan mukjizat yang membuat manusia tidak mampu untuk mendatangkan yang semisalnya.<sup>15</sup>

## 2. Assunah

Kalau Imam Hanafi tidak menemukan ketentuan hukum suatu masalah dalam Al-Qur'an, dia mencarinya dalam Sunah. Sebagaimana Allah swt berfirman dalam Q.S. Al-Hasyr ayat /59:7.

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۖ

Terjemahnya:

Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.<sup>16</sup>

Para ulama sepakat bahwa hadits sahih itu merupakan sumber hukum, namun mereka berbeda pendapat dalam menilai keshahihan suatu hadis. Menurut pendapat Imam Hanafi di lihat dari segi sanad, hadits itu terbagi dalam *mutawatir*, *masyhur* dan *ahad* dan semua ulama telah menyepakati *kehujjahan* hadis

<sup>15</sup> Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, h. 22.

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.916.

*mutawatir*, namun mereka berbeda pendapat dalam menghukumi hadits *ahad*, yaitu hadits yang di riwayatkan dari Rasulullah saw. oleh seorang, dua orang atau jama'ah, namun tidak mencapai derajat mutawatir.<sup>17</sup>

Para Imam Madzhab sepakat tentang kebolehan mengamalkan hadits *ahad* dengan syarat berikut:

- a. Perawi sudah mencapai usia baligh dan berakal
- b. Perawi harus muslim
- c. Perawi haruslah orang yang adil, yakni bertakwa dan menjaga dari perbuatan tercela
- d. Perawi harus betul-betul *dhabit* terhadap yang di riwayatkannya, dengan mendengar dari Rasulullah saw, memahami kandungannya, dan benar-benar menghafalnya.

Kemudian Imam Hanafi menambahkan tiga syarat selain syarat di atas, yaitu:

- a. Perbuatan perawi tidak menyalahi riwayatnya itu
- b. Kandungan hadis bukan hal yang sering terjadi
- c. Riwayatnya tidak menyalahi kias apabila perawinya tidak fakih.

### 3. Ijmak Para Sahabat

Para ulama, termasuk Imam Abu Hanifah telah sepakat bahwa ijmak merupakan salah satu sumber hukum dalam Islam. Ia menempati urutan ketiga setelah Al-Qur'an dan As-Sunah. Tidak ada ulama yang menolak tentang kesepakatan ijmak. Posisi ijmak sebagai sumber hukum ini diinspirasi dari firman

<sup>17</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushuul Fiqh*. Hal 23.

Allah swt dalam Q.S An-Nisa /4:59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩ □

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).<sup>18</sup>

Pada lafazh *ulil amri* (وَأُولَى الْأَمْرِ) di atas, mengandung dua pengertian. Sebagaimana yang ditafsir oleh Ibnu Abbas :

Pertama : penguasa dunia seperti raja, sultan, atau umara.

Kedua : Penguasa agama yaitu para ulama mujtahid dan ahli fatwa agama.

Kedua macam *ulil amri* di atas wajib bagi ummat Islam untuk menaatinya selama mereka tidak bertentangan dengan hukum Allah saw. Tidak boleh ada ijmak yang *mukhalafah* dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an dan As-Sunah. Terminologi ijmak dikaitkan dengan *ulil amri* di atas termasuk kepada point kedua yaitu mujtahid atau ahli fatwa yang memiliki kedudukan sebagai pemimpin agama. Kesepakatan mereka terhadap hukum suatu masalah itu disebut ijmak yang mengikat bagi ummat Islam untuk diikuti.<sup>19</sup>

Kedudukan ijmak sebagai sumber hukum islam didasari oleh hadis Nabi yang mengaskan bahwa pada hakikatnya ijmak adalah milik ummat Islam secara keseluruhan. Imam *mujtahid* merupakan wakil ummat dalam memutuskan hukum.

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.128.

<sup>19</sup> Sapiudin Shidiq, M.A, *Ushul Fiqh*, (Jakarta, Prenada Media Group, 2011),h. 64.

Tentunya mereka sebagai wakil ummat tidak mungkin berdusta atau berbuat kesalahan yang disengaja. Maka jika mereka sudah berkumpul dan memutuskan hukum suatu masalah, maka keputusannya dianggap absah dan benar. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad saw:

ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن

Terjemahnya:

Apa yang dianggap baik oleh kaum muslimin, maka hal itu pun baik di sisi Allah. (H.R Ahmad)

#### 4. Kias

Jumhur ulama sepakat bahwa kias merupakan sumber hukum. Ia berada pada urutan keempat setelah Al-Quran, Hads, dan Ijmak. Bagi ulama yang menjadikan kias sebagai sumber hukum atau disebut *mutsbitul kias*, memiliki alasan yang kuat baik dari sisi *nash* maupun akal. Dalam *nash* Al-Qur'an terdapat banyak ayat yang menyuruh agar manusia dapat menggunakan akalnya semaksimal mungkin. Kias memiliki empat rukun yang tidak boleh dilanggar. Artinya kalau salah satu dari empat rukun ini tidak ada, maka kias tidak boleh terjadi. Rukun-rukun yang empat tersebut banyak dibicarakan dalam kitab-kitab *ushul fikih*, yaitu:

- a. Al-Ashlu, sesuatu yang ada *nash* hukumnya. Ia disebut juga *al-maqiis `alaih* (yang dikiaskan kepadanya), *mahmul `alalih* (yang dijadikan pertanggung), dan *musyabbah bih* (yang diserupakan dengannya)
- b. Al-Furu, yaitu : sesuatu yang tidak ada *nash* hukumnya. Ia juga dinamakan *al-maqiis* (yang dikiaskan), *al-mahmuul* (yang dipertanggungjawabkan), dan *al-musyabbah* (yang diserupakan).
- c. Hukum asal, yaitu hukum syara yang ada *nash*nya. Dan ia dimaksudkan untuk menjadi hukum pada *al-furu*'.

d. *Al-illat*, yaitu suatu sifat yang dijadikan dasar untuk membentuk hukum pokok, dan berdasarkan adanya keberadaan sifat itu pada cabang (*furu*), maka ia disamakan dengan pokoknya dari segi hukum. Imam Abu Hanifah mengatakan: “Kami, pertama-tama, akan mengambil Kitabullah, al-Sunah, lalu keputusan sahabat, serta melakukan apa yang mereka sepakati. Kalau mereka berselisih, kami akan menganalogikan satu hukum pada hukum lain, dengan melihat persamaan *illat* di antara kedua masalah tersebut, sampai maknanya benar-benar jelas”.<sup>20</sup> Dari sini dapat diketahui bahwa, dominasi *ra'yu* dalam pemikiran Abu Hanifah memiliki konsekuensi atas lahirnya konsep kias. Keteguhan memegang teks Al-Qur'an yang universal, hadis/sunah dan ijmak yang keduanya hanya menyikapi masalah yang telah terjadi saja, maka kebutuhan untuk menyelesaikan masalah hukum kontemporer yang tidak ada penjelasannya secara jelas di dalam ketiga sumber hukum tersebut, maka Abu Hanifah merasa perlu untuk menggunakan *ra'yu* dalam menyelesaikannya. Salah satunya melalui konsep kias. Selain itu, munculnya konsep kias karena hadis yang sampai di Irak pada saat itu lebih sedikit dibanding yang ada di Madinah, sehingga ulama Irak pada saat itu lebih cenderung pada penggunaan akal/*ra'yu*.

##### 5. *Istihsan*

Dalam Usul Fikih Hanafiyah, Abu Hanifah banyak menetapkan hukum dengan *istihsan* tetapi tidak pernah menjelaskan bagaimana maksud dari pada *istihsan* itu. Ketika menetapkan suatu hukum dengan cara *istihsan*, Abu Hanifah

<sup>20</sup> al-Shirbashi, *A'Immah al-Arb'ah*. (Beirut: Dar al-Hilal), h. 32.

mengatakan “*astahsin*”,<sup>21</sup> artinya saya menganggap baik. Penetapan hukum dengan *istihsan* itu diikuti pula oleh para sahabat dan pengikutnya. Sehingga dalam lintasan Sejarah *usul* fikih, golongan Hanafiyah dikenal sebagai golongan yang memakai *istihsan* sebagai salah satu metode istinbat hukum. Oleh karena itu, bisa kita pahami, pengertian *istihsan* dalam *usul* fikih Hanafi dirumuskan oleh para pengikut dan murid Abu Hanifah dikemudian hari, setelah Abu Hanifah tiada. Hal ini barangkali disebabkan banyaknya kritikan yang diarahkan kepada mereka, karena berpegang kepada *istihsan*, bahkan ada yang mencela dan meragukan Abu Hanifah sebagai orang yang *wara*. Setelah munculnya kritikan itu, maka para sahabat dan murid Abu Hanifah berusaha menjelaskan pengertian dan rumusan *istihsan* yang banyak dilakukan oleh Imam mereka. Mereka berusaha menjelaskan bahwa sesungguhnya *istihsan* itu tidak keluar dari dalil-dalil syara. Dengan begitu, sebagian ulama Hanafiyah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *istihsan* ialah kiyas yang wajib beramal dengannya, karena *illatnya* didasarkan pada pengaruh hukumnya, *illat* yang mempunyai pengaruh hukum yang lemah mereka namakan dengan kias dan yang mempunyai pengaruh hukum yang kuat dinamakan dengan *istihsan*. *istihsan* ini seolah-olah satu macam cara beramal dengan salah satu kias yang paling kuat dan ini disimpulkan dari penelitian induksi terhadap masalah-masalah yang ada dalam *istihsan* menurut ketentuan-ketentuan fikih mereka. Ibnu al-Arabi mendefinisikan *istihsan*, sebagai: beramal dengan dalil yang paling kuat di antara dua dalil.<sup>22</sup>

<sup>21</sup>Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994), h. 25.

<sup>22</sup>Mustafa al-Shalabi, *Ta' lil al-Ahkam* (Beirut: Dār al-Nazah al-Arabiyyah, 249 H.), h. 346.

Menurut al-Karkhi, yang dimaksud dengan *istihsan* ialah berpaling seorang *mujtahid* dari suatu hukum pada suatu masalah dari yang sebandingnya kepada hukum yang lain, karena ada suatu pertimbangan yang lebih utama yang menghendaki perpalingan tersebut.<sup>23</sup> Menurut Abu Zahrah, definisi *istihsan* menurut al-Karkhi ini merupakan definisi yang paling jelas menggambarkan hakikat *istihsan* golongan Hanafiyah. Karena definisi ini mencakup semua jenis *istihsan* dan menunjukkan kepada asas serta isinya, sebab asas *istihsan* itu adalah penetapan hukum yang berbeda dengan kaidah umum, karena ada sesuatu yang menjadikan keluar dari kaidah umum itu dapat menghasilkan ketentuan hukum yang lebih sesuai dengan kehendak syara dari pada tetap berpegang kepada kaidah itu. Maka berpegang pada *istihsan* merupakan cara penetapan hukum yang lebih kuat dalam masalah tersebut daripada berpegang kepada kias, supaya kita tidak tenggelam dalam ketentuan kias yang pada satu kali menghasilkan ketentuan hukum yang kurang sesuai dengan jiwa dan maqasid syariah<sup>24</sup>

#### 6. *Urf* (adat)

Imam Abu Hanifah menggunakan *Urf* sebagai salah satu metode hukum yang dijadikan sumber dalam *ijtihadnya*. Abdul Wahab Khalaf dalam bukunya menyebutkan '*Urf* adalah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia karena telah menjadi kebiasaan atau tradisi baik bersifat perkataan, perbuatan, atau dalam kaitannya meninggalkan perbuatan tertentu, sekaligus disebut adat.<sup>25</sup> Sedangkan

<sup>23</sup> Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, h. 44.

<sup>24</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1377H/1958M), h. 262.

<sup>25</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*. (Bandung : Gema Risalah Press, 1417 H/1997M) h. 149.

menurut istilah para ahli syara, tidak ada perbedaan antara ‘*Urf* dan kebiasaan. Maka ‘*Urf* yang bersifat perbuatan adalah seperti saling pengertian manusia terhadap jual beli, dengan cara saling memberikan tanpa ada *lafzhiyyah* (ungkapan transaksi melalui perkataan). ‘*Urf* tersebut terbentuk dari saling pengertian orang banyak, sekalipun mereka berlainan stratifikasi sosial mereka, yaitu kalangan awam dari masyarakat, dan kelompok elite mereka. Ini berbeda dengan ijmak, karena sesungguhnya ijmak terbentuk dari kesepakatan para *mujtahid* secara khusus, dan orang awam tidak ikut campur tangan dalam membentuknya. ‘*Urf* terbagi kepada dua macam, yaitu: ‘*Urf* yang sah ialah sesuatu yang dikenal oleh manusia, dan tidak bertentangan dengan dalil syara, tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan, tidak mengharamkan sesuatu yang dihalalkan, dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib, sebagaimana kebiasaan mereka mengadakan akad jasa pembuatan (produksi), kebiasaan mereka membagi maskawin kepada maskawin yang didahulukan (seseheran) juga maskawin yang diakhirkan penyerahannya. Tradisi seperti ini dinamakan ‘*Urf*, dan ia dibenarkan dalam Islam karena tidak ada dalil yang melarangnya, juga tidak ada dalil yang menganjurkan. Adapun ‘*Urf* yang fasid adalah sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan syara. Tradisi ‘*Urf* fasid yang masyhur di zaman sekarang seperti pacaran sebelum nikah. Terkait ‘*Urf* yang sah ini.

Oleh karena itu, para ulama *ushul* mengatakan :

العادة شرعية محكمة

“Adat merupakan syariat yang dikukuhkan sebagai hukum.

Bagi ulama Hanafiyyah, ‘*Urf* itu didahulukan atas *kias khafi* (kias yang tidak

ditemukannya, *illah* secara jelas) dan juga didahulukan atas nash yang umum, dalam arti ‘*Urf* itu *mentakhshis nash* yang umum. Ulama Malikiyyah juga demikian, menjadikan ‘*Urf* yang hidup di kalangan penduduk Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum. Ulama Syafiiyyah banyak menggunakan ‘*Urf* dalam hal-hal yang tidak menemukan ketentuan batasan dalam syara maupun dalam penggunaan bahasa.<sup>26</sup>

Secara umumnya metode istinbat Imam Abu Hanifah *terzahir* pada pola pemikiran yang lebih bersifat logis, hal ini dikarenakan beliau banyak belajar fikih pada ulama Irak, dan beliau dianggap representatif untuk mewakili pemikiran aliran *ra'yu*. Dalam menetapkan hukum Islam, Abu Hanifah selalu berpegang teguh pada nash Al-Qur'an, hadis, dan ijmak (*qoul* sahabat). Namun jika tidak ditemukan di dalam ketiga sumber hukum tersebut, Abu Hanifah menggunakan *ra'yu*, yakni pengkomunikasian antara substansi kandungan *nash*, masalahat umum dengan fakta empiris masyarakat, sehingga kias, *istihsan* dan ‘*Urf* merupakan dasar hukum yang juga dipegangi oleh Abu Hanifah.

## **B. Metode Istinbat Hukum Mazhab Maliki**

### 1. Biografi Imam Malik Bin Anas

Imam Malik adalah Imam yang kedua dari Imam mazhab. Beliau dilahirkan di kota Madinah, suatu daerah di negeri Hijaz tahun 93 H/712 M, dan wafat pada hari Ahad, 10 Rabi'ul Awal 179 H/798 M di Madinah pada masa pemerintahan Abbasiyah di bawah kekuasaan Harun Al-Rasyid. Nama lengkapnya ialah Abu Abdillah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abu Amir ibn Harits. Beliau adalah

<sup>26</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu 2001), hlm. 375.

keturunan bangsa Arab kabilah Zu Ashbah, sebuah kabilah di kota Himyar, jajahan negeri Yaman. Ibunya bernama Siti al Aliyah binti Syuraik ibn Abdurrahman ibn Syuraik al- Azdidiyah.<sup>27</sup>

Imam Malik dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang kurang mampu dalam bidang material, tetapi keluarga tersebut taat dalam melaksanakan ajaran Islam dan benar-benar mempelajari ilmu agama Islam, terutama hadis-hadis Nabi. Kakek Imam Malik termasuk ulama tabiin yang banyak meriwayatkan hadits Nabi, yang diperoleh dari Umar ibn Khatthab, Utsman bin Affan, Thalhah. Hadits-hadits itu juga diriwayatkan oleh cucunya, yaitu Imam Malik yang diterimanya dari Nafi dan Abu Sahal salah seorang guru Az-Zuhri.<sup>28</sup>

Imam Malik adalah seorang yang berbudi mulia, dengan pikiran yang cerdas, pemberani dan teguh mempertahankan kebenaran yang diyakininya. Beliau seorang yang mempunyai sopan santun dan lemah lembut, suka menjenguk orang sakit, mengasihi orang miskin dan suka memberi bantuan kepada orang yang membutuhkannya. Beliau juga seorang yang sangat pendiam, kalau berbicara dipilihnya mana yang perlu dan berguna serta menjauhkan diri dari segala macam perbuatan yang tidak bermanfaat.<sup>29</sup>

## 2. Guru dan Murid Imam Malik Bin Anas

Kota Madinah merupakan pusat perkembangan sunah, dalam bidang ini Imam Malik diantaranya ia berguru kepada Nafi Maula ibn Umar dan Ibn Syihab

---

<sup>27</sup>Haswir dan Muhammad Nurwahid, *Perbandingan Mazhab, Realitas Pergulatan Pemikiran Ulama Fiqih*, (Pekanbaru : Alaf Riau, 2006), h. 84-85.

<sup>28</sup>M. Bahri Ghazali dan Djumadris, *Perbandingan Madzhab*, (Jakarta: Pedomam Ilmu Jaya, 1992), h. 59-60

<sup>29</sup>Haswir dan Muhammad Nurwahid, *Perbandingan Mazhab, Realitas Pergulatan Pemikiran Ulama Fiqih* h. 85.

az Zuhri. Ilmu fikih ia pelajari diantaranya dari Rabiah bin Abdurrahman yang terkenal dengan Rabiah ar-Ra'yu, selain itu guru Imam Malik adalah Abu Az-Zinad, Hasyim bin Urwah, Yahya bin Said al Anshari, Muhammad bin Munkadir, dll. Adapun Murid- murid Imam Malik yang terkenal dan mengumpulkan fatwa serta pendapat-pendapat Imam Malik, antara lain adalah :

- a. Abu Muhammad Abdullah bin Wahab bin Muslim, wafat tahun 197 H.
- b. Abdur Rahman bin Al Qashim, wafat tahun 191 H.
- c. Asyhab bin Abdul Aziz, wafat tahun 204 H.
- d. Asad bin Al Furat, wafat tahun 217 H.
- e. Abdullah bin Abdul Hakam, wafat tahun 214 H.
- f. Sahnun Abdissalam At Tanuki, wafat tahun 240 H.
- g. Abu Abdillah Ziyad bin Abdurrahman Al Kurtubi yang terkenal dengan nama Syahtu (Syahntun), wafat tahun 193 H.

Termasuk murid Imam Malik juga adalah Imam Syafii. Selain itu ada juga Abdullah ibn Wahab, Abd al-Rahman ibn Qasim, Asad ibn al-Furat, bahkan Muhammad Hasan al-Syaibani murid Abu Hanifah juga sempat berguru kepada Imam Malik.<sup>30</sup>

### 3. Pemikiran dan Karya Imam Malik Bin Anas

Imam Malik adalah seorang *mujtahid* dan ahli ibadah sebagaimana halnya Imam Abu Hanifah. Karena ketekunan dan kecerdasannya, Imam Malik tumbuh sebagai ulama terkemuka, terutama dalam bidang ilmu hadits dan fiki. Sebagai bukti atas hal itu, adalah ucapan al-Dahlawy, “Malik adalah orang yang paling ahli

<sup>30</sup>Haswir dan Muhammad Nurwahid, *Perbandingan Mazhab, Realitas Pergulatan Pemikiran Ulama Fiqih* h. 102.

dalam bidang hadis di Madinah, yang paling mengetahui keputusan Umar, yang paling mengetahui tentang pendapat- pendapat Abdullah ibn Umar, Aisyah ra. dan sahabat-sahabat lainnya. Atas dasar itulah dia memberi fatwa. Apabila diajukan kepadanya suatu masalah, dia menjelaskan dan memberi fatwa”<sup>31</sup>.

Setelah mencapai tingkat tinggi dalam bidang ilmu, beliau mulai mengajar dan menulis kitab *al-Muwaththa* yang sangat populer, karena beliau merasa memiliki kewajiban untuk membagi pengetahuannya kepada orang lain yang membutuhkannya. Banyak dari *Muhadditsin* besar yang mempelajari hadits dari beliau dan menjadi rujukan para ahli fikih. Imam Malik selaku seorang Mufti yang dipercaya oleh ummat di masa itu sering menghadapi kekejaman dan keganasan fisik yang berat dari penguasa, karena beliau tetap mempertahankan pendapatnya tentang “paksaan talak itu tidak sah.” Beliau tetap tidak mencabut fatwanya yang bertentangan dengan Khalifah al-Manshur dari Bani Abbas di Bagdad, maka beliau disiksa dan dihukum penjara. Imam Malik sangat teguh dalam membela kebenaran dan berani menyampaikan apa yang diyakininya.<sup>32</sup>

#### ***Metode Istinbat Hukum imam Malik***

Imam Malik tidak menuliskan secara langsung dasar-dasar fikihiyah yang menjadi pijakan dalam *berijtihad*, tetapi murid-muridnya kemudian menuliskan dasar-dasar fikihiyah Malik dari beberapa isyarat yang ada dalam fatwa-fatwanya.

Dari syarat-syarat yang ada dalam fatwanya dan kitabnya, Al- Muwaṭṭa,

<sup>31</sup>M. Bahri Ghazali dan Djumadris, *Perbandingan Madzhab*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), h. 86.

<sup>32</sup>M. Bahri Ghazali dan Djumadris, *Perbandingan Madzhab*, h. 87.

fuqaha Malikiyah merumuskan dasar-dasar dalam menetapkan hukum Islam ada 10 macam.<sup>33</sup>

### 1. Al-Qur'an

Dalam pandangan Imam Malik, Al-Qur'an adalah di atas semua dalil-dalil hukum. Ia menggunakan naş sarīh (jelas) dan tidak menerima tawīl. Zahir Al-Quran diambil ketika bersesuaian dengan tawīl selama tidak didapati dalil yang mewajibkan takwīl. Imam Malik menggunakan *mafhum al-mukhalafah* atas *illat*, isyarat (*qarinah*). Imam Malik mendahulukan Al-Qur'an selama tidak ada dalam As-sunah.<sup>34</sup>

### 2. As-Sunah

Dalam berpegang kepada As-Sunah sebagai dasar hukum, Imam Malik mengikuti cara yang dilakukannya dalam berpegang kepada Al-Qur'an. Apabila dalil syari menghendaki adanya pentawīlan, maka yang dijadikan pegangan adalah arti tawīl tersebut. Apabila terdapat pertentangan antara makna zahir Al-Qur'an dengan makna yang terkandung dalam As-sunah, sekalipun *sarīh* (jelas), maka yang dipegang adalah makna zahir Al-Qur'an. Tetapi apabila makna yang terkandung oleh As-sunah tersebut dikuatkan oleh ijmak ahli Madinah, maka ia lebih mengutamakan makna yang terkandung dalam Sunah daripada zahir Al-Qur'an (Sunah yang dimaksud disini adalah Sunah *al-Mutawatirah* atau *al-Masyhurah*).<sup>35</sup>

### 3. Amalan Ahlu Madinah (*al-'Urf*)

<sup>33</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Cet.1; Jakarta: Logos, 1997), h.106.

<sup>34</sup> Satria Effendi, *Usul Fiqih*, (Ce t 3; Jakarta: Kencana, 2009), h. 79.

<sup>35</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu usul Fiqih* (Semarang: Dina Utama, 1994), h. 40.

Imam Malik memegang tradisi Madinah sebagai hujah (dalil) hukum karena amalannya dinukil langsung dari Nabi saw. Ia lebih mendahulukan amal ahlu Madinah ketimbang *khobar* ahad, sedangkan para fukaha tidak seperti itu.<sup>36</sup>

#### 4. Fatwa sahabat

Fatwa sahabat digunakan oleh Imam Malik karena dia *atsar* dimana sebagian para sahabat melakukan manasik haji dengan Nabi saw. Oleh karena itu *qaul sahabi* digunakan sebab ia dinukil dari hadis. Bahkan Imam Malik mengambil juga fatwa para *kibar at-tabiin* meskipun derajatnya tidak sampai ke fatwa sahabat, kecuali adanya ijmak para ulama Ahlu Madinah<sup>37</sup>.

#### 5. Ijmak

Imam Malik paling banyak menyandarkan pendapatnya pada ijmak seperti tertera dalam kitabnya *Al-Muwatta* kata-kata *al-Amru al-Mujtama Alaih* dan sebagainya. Ijmak Ahli Madinah pun dijadikan hujah, seperti ungapannya, ‘*Haza huwa al-amru al-mujtama alaihi indana*’. Asal amalan Madinah tersebut berdasarkan sunah, bukan hasil ijtihad (fatwa).<sup>38</sup>

#### 6. Kias

Imam Malik tidak mengakui *khobar* ahad sebagai sesuatu yang datang dari Rasulullah saw. Jika *khobar* ahad itu bertentangan dengan sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat Madinah, sekalipun hanya dari hasil istinbat, kecuali *khobar* ahad itu dikuatkan oleh dalil-dalil yang *qat'i*. Dalam menggunakan *khobar*

<sup>36</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu usul Fiqih*, h. 123.

<sup>37</sup> Muhammad Abu Zahra, *Usul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 328.

<sup>38</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu usul Fiqih*, h. 56.

ahad ini, Imam Malik tidak selalu konsisten. Kadang-kadang beliau menggunakan kias dari pada khabar ahad. Kalau *khabar* ahad itu tidak dikenal atau tidak populer di kalangan masyarakat Madinah, maka hal itu dianggap sebagai petunjuk, bahwa *khabar* ahad tersebut tidak benar berasal dari Rasulullah saw. Dengan demikian, maka *khabar* ahad tersebut tidak digunakan sebagai dasar hukum, tetapi beliau menggunakan kias dan *masalahah*.<sup>39</sup>

### 7. Al-Istihsan

Menurut Imam Malik, *Al-Istihsan* adalah menurut hukum dengan mengambil *masalahah* yang merupakan bagian dalam dalil yang bersifat *kully* (menyeluruh) dengan maksud mengutamakan *Al-Istidlal Al-Mursalah* daripada kias, sebab menggunakan istihsan itu, tidak berarti hanya mendasarkan pada pertimbangan perasaan semata, melainkan mendasarkan pertimbangannya pada maksud pembuat syara secara keseluruhan. Ibnu Al-Araby salah seorang diantara ulama Malikiyah memberi komentar, bahwa *istihsan* menurut mazhab Malik, bukan berarti meninggalkan dalil dan bukan berarti menetapkan hukum atas dasar *ra'yu* semata, melainkan berpindah dari satu dalil yang ditinggalkan tersebut. Dalil yang kedua itu dapat berwujud ijmak atau *urf* atau *masalahah mursalah*, atau *kaidah: Raf'u al-Haraj wa al-Masyaqqah* (menghindarkan kesempitan dan kesulitan yang telah diakui syariat akan kebenarannya). Sedangkan Imam Syafii hanya menolak *istihsan* yang tidak punya sandaran sama sekali, selain keinginan *mujtahid* yang bersangkutan. Hal ini dapat dipahami dari ucapan beliau, bahwa barang siapa yang membolehkan menetapkan hukum atau berfatwa dengan tanpa berdasarkan *khabar*

<sup>39</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu usul Fiqih*, h. 66.

yang sudah lazim atau kias, maka hukum atau fatwanya tidak dapat dijadikan *hujah*. Dari kata-kata Imam Syafii, jelas bahwa hukum atau fatwa yang tidak didasarkan pada *khobar* lazim atau kias terhadap *khobar* lazim tersebut, maka hukum atau fatwanya tidak dapat dijadikan dasar hukum.<sup>40</sup>

#### 8. *Al-Maslahah Al-Mursalah*

*Maslahah mursalah* adalah *maslahah* yang tidak ada ketentuannya, baik secara tersurat atau sama sekali tidak disinggung oleh *nash*, dengan demikian maka *maslahah mursalah* itu kembali kepada tujuan syariat diturunkan. Tujuan syariat diturunkan dapat diketahui melalui Al-Qur'an, Sunah dan Ijmak. Para ulama yang berpegang kepada *maslahah mursalah* sebagai dasar hukum.<sup>41</sup> Dan menetapkan beberapa syarat untuk dipenuhi sebagai berikut:

- a. *Maslahah* itu harus benar-benar merupakan *maslahah* menurut penelitian yang seksama, bukan sekedar diperkirakan secara sepintas saja.
- b. *Maslahah* itu harus benar-benar merupakan *maslahah* yang bersifat umum, bukan sekedar *maslahah* yang hanya berlaku untuk orang-orang tertentu. Artinya *maslahah* tersebut harus merupakan *maslahah* bagi kebanyakan orang.
- c. *Maslahah* itu harus benar-benar merupakan *Maslahah* yang bersifat umum dan tidak bertentangan dengan ketentuan *nash* atau ijmak.<sup>42</sup>

#### 9. *Saz Az-Zarai*

*Saz Az-Zarai*, dasar istinbat yang sering dipakai oleh Imam Malik.

<sup>40</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu usul Fiqih*, h. 110.

<sup>41</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu usul Fiqih*, h. 116.

<sup>42</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, h.111.

Maknanya adalah menyumbat jalan. Imam Malik menggunakan *Saz Az-Zarai* sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Menurutnya, semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang haram atau terlarang, hukum haram atau terlarang. Dan semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang halal, halal pula hukumnya.

#### 10. *Syar'u Man Qablana*

Menurut Qadhy Abd Wahab al-Maliky, bahwa Imam Malik menggunakan qaidah *Syar'u Man Qoblana*, sebagai dasar hukum. Tetapi menurut Sayyid Muḥammad Musa, tidak kita temukan secara jelas pernyataan Imam Malik yang menyatakan demikian. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, bahwa apabila Al-Qur'an dan As-Sunah As-Ṣahihah mengisahkan suatu hukum yang pernah diberlakukan untuk umat sebelum kita melalui para Rasulnya yang diutus Allah untuk mereka dan hukum-hukum tersebut dinyatakan pula dalam Al-Qur'an dan As-Sunah As-sahihah, maka hukum-hukum tersebut berlaku pula buat kita.<sup>43</sup>

### C. *Metode Istinbat Hukum Mazhab Syafii*

#### 1. Biografi Imam Syafii

Imam Syafii adalah imam yang ketiga menurut susunan tarikh kelahiran pengasas mazhab yang empat. Beliau adalah pendukung terhadap ilmu hadis dan pembaharu dalam agama (mujaddid) pada abad kedua hijriah. Imam Syafii di lahirkan di kota Gazzah dalam Palestin pada tahun 150 H<sup>44</sup>, beliau lahir pada zaman Dinasti Bani Abbas, tepatnya pada zaman kekuasaan Abu Jafar al-Mansur (137-150 H / 754-774 M. Nama lengkap Imam Syafii adalah Muhammad ibn Idris al-Abbas ibn Utsman ibn Syafii ibn al-Saib ibn Ubaid ibn Abd Yazid ibn

<sup>43</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, h. 112.

<sup>44</sup> Ahmad al-Syurbasyi, *Sejarah dan Biografi empat Madzhab*, (Amzah, 1991), hal. 141.

Hasyim ibn Abd al-Muthalib ibn Abd Manaf.

Nasab beliau bertemu dengan nasab Rasulullah saw pada Abdul Manaf. Imam Syafii lahir pada bulan Rajab pada tahun 150 H. di Gaza, tidak lama kelahiran beliau, ayah beliau wafat. Ibu beliau bernama Fatimah al-Azdiyah, salah satu kabilah di Yaman. Imam Syafii kecil memiliki kecerdasan yang mengagumkan serta kecepatan hapalan yang luar biasa. Beliau pernah berkata: "Saat aku di kuttab, aku mendengar guruku mengajar ayat-ayat Al-Qur'an, maka aku langsung menghafalkan, apabila dia mendiktekan sesuatu. Belum selesai guruku membacakannya kepada kami, aku telah menghafal seluruh apa yang didiktekannya. Maka dia berkata kepadaku suatu hari: Demi Allah, aku tidak pantas mengambil bayaran dari kamu sesen pun". Imam Syafii amat gemar mengembara, khususnya bertujuan menuntut ilmu.<sup>45</sup>

Pengembaraan Imam Syafii dalam menuntut ilmu kebeberapa daerah, seperti di Mekah beliau belajar hadis dan fikih. Kemudian ketika umur beliau tiga belas tahun beliau mengembara ke Madinah. Di Madinah beliau belajar dengan imam Malik hingga meninggal dunia. Setelah itu beliau melanjutkan pengembaraan ilmunya ke Irak beliau belajar fikih dengan Muhammad ibn al-Hasan beraliran hanafi (murid Imam Abu Hanifah). Setelah selesai menuntut ilmu dari beberapa daerah tersebut Imam Syafii kembali ke Mekah dengan membawa pengetahuan tentang fikih Irak. Kemudian beliau mengajar di Masjidil Haram, ia mengajarkan fikih dalam dua corak, yaitu corak madinah dan corak Irak, dengan membawa ilmu *ahlu ra'yu*, yang dia peroleh dari Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani, yang

---

<sup>45</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada, 2002), h. 203-204.

bersinergi dengan ilmu ahl Hijaz, yang diperoleh dari Imam Malik. beliau mengajar di Masjidil Haram selama 9 tahun”.<sup>46</sup>

Pada tahun 195 H, beliau kembali ke Baghdad yang bertujuan untuk berdiskusi tentang fikih. Tidak lama di Baghdad, beliau melanjutkan perjalanan ke Mesir dan tiba di Mesir pada bulan Syawal tahun 199 H. Tidak lama setelah tinggal di Mesir, tepatnya tahun 204 H, beliau menghembuskan nafas terakhirnya. Sebelum wafat beliau menderita penyakit wasir yang parah, hingga terkadang jika naik kuda, darahnya mengalir mengenai celananya bahkan mengenai pelana dan kaos kakinya. Beliau rela menanggung sakit demi *ijtihadnya* yang baru di Mesir. Selain itu, beliau terus mengajar, meneliti, dialog serta mengkaji baik siang maupun malam.

### 3. Guru-Guru dan Murid-murid Imam Syafii

Imam Syafii merupakan ulama sintesis yang beraliran antara *ahlu ra'yu* dan ahlul hadis (Kufah dan Madinah), di Kufah Imam Syafii menimba ilmu kepada Muhammad Ibn I-Hasan al Syaibani yang merupakan murid sekaligus sahabat dari Imam Hanafi. Sedangkan di Madinah, beliau belajar kepada Imam Malik, beliau (Imam Malik) dikenal dengan sebutan ahlul Hadis. Selain itu, beliau juga berguru kepada ulama-ulama di Yaman, Mekah dan Madinah. Adapun ulama Yaman yang menjadi guru Imam Syafii yaitu :

- a. Mutharaf Ibn Mazim
- b. Hisyam Ibn Yusuf
- c. Umar Ibn Abi Salamah
- d. Yahya Ibn Hasan Adapun selama tinggal di Mekkah,

<sup>46</sup>Jaih hamzah, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam* (Remaja Rosida Karya, 2000), hal. 102.

Imam Syafii belajar kepada beberapa ulama antara lain:

- a. Sufyan Ibn Uyainah
- b. Muslim Ibn Khalid al-Zauji
- c. Said Ibn Salim al-Kaddah
- d. Daud Ibn Abdurrahman al-Aththar
- e. Abdul Hamid Abdul aziz Ibn Muhammad ad-Dahrawardi
- f. Ibrahim Ibn Abi Said Ibn Abi Fudaik
- g. Abdullah Ibn Nafi.<sup>47</sup>

### 3. Murid-Murid Imam Syafii

Imam Syafii mempunyai banyak murid dalam meneruskan kajian fikih dalam alirannya. Yang paling berperan dalam pengembangan aliran fikih Imam Syafii ini antara lain :

- a. Al-Muzani Nama asli beliau Abu Ibrahim Ismail Ibn Yahya al-Muzani al-Misri yang lahir pada tahun 185 H serta menjadi besar dalam menuntut ilmu dan periwayatan hadis. Saat Imam Syafii datang ke Mesir pada tahun 1994, al-Muzani menemuinya dan belajar fikih kepadanya. Al-Muzani dianggap orang yang paling pandai, serdas serta yang paling banyak menyusun kitab untuk mazhabnya. Beliau meninggal pada tahun 264 H. Adapun kitab karangan beliau antara lain al-Jami al-Kabir, al-Jami as-Sagir, serta yang terkenal al-Mukhtasar as-Sagir.<sup>48</sup>

- b. Al-Buwaiti Nama beliau adalah Abu Yaqub Yusuf Ibn Yahya al-Buwaiti,

<sup>47</sup> Saifudin Nur, *Ilmu Fiqh Suatu Pengantar Komprehensif Kepada Hukum Islam*, (Cet.1; Bandung: Tafakur, 2007), h. 99-100.

<sup>48</sup> Muhammad Ali Al-Sayis, *Tarikh al-Fiqh al-Islami*, terj. oleh Nurhadi Aga dengan judul *Sejarah Fikih Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), h. 156-157.

yang berasal dari Bani Buwait kampung di Tanah Tinggi Mesir. Beliau adalah murid sekaligus sahabat Imam Syafii yang tertua bekebangsaan Mesir dan pengganti atau penerus Imam Syafii, sepeninggalnya. Beliau belajar fikih dari Imam Syafii dan mengambil hadis darinya pula serta dari Abdullah bin Wahab dan dari yang lainnya. Imam Syafii merupakan sandarannya dalam berfatwa serta pengaduannya apabila diberikan satu masalah padanya. Beliau selalu menghidupkan malam dengan membaca Alquran dan shalat serta selalu menggerakkan kedua bibirnya dengan berdzikir kepada Allah.

Beliau wafat pada tahun 231 H. di dalam penjara Baghdad, karena tidak menyetujui paham *Mutazilah* yang merupakan paham resmi negara saat itu, tentang kemakhlukan Al-Qur'an. Beliau menghimpun kitab al-fikih, al-Mukhtasar al-Kabir, al-Mukhtasar as-Sagir dan al-Faraid dalam aliran Imam Syafii menjadi satu.<sup>49</sup>

Selain mereka berdua, murid-murid Imam Syafii yang lain, yaitu ar-Rabi Ibn Sulaiman al-Marawi, Abdullah Ibn Zubair al-Hamidi. Abu Ibrahim, Yunus Ibn Abdul ala as-Sadafi, Ahmad Ibn Sibti, Yahyah Obn Wazir al-Misri, Harmalah Ibn Yahya Abdullah at-Tujaidi, Ahmad Ibn Hanbal, Hasan Ibn Ali al-Karabisi, Abu Saur Ibrahim Ibn Khalid Yamani al-Kalbi serta Hasan Ibn Ibrahim Ibn Muhammad as-Sahab az-Zafarani.

#### 4. Karya-Karya Imam Syafi'i dan Mazhabnya

<sup>49</sup> Muhammad Ali Al-Sayis, *Tarikh al-Fiqh al-Islami*, terj. oleh Nurhadi Aga dengan judul *Sejarah Fikih Islam*, h.157.

Adapun beberapa kitab fikih karangan Imam Syafii, seperti kitab al-Umm dan al-Risalah yang merupakan rujukan utama para ulama mazhab Syafii dalam fikih dan *ushul* fikih. Selama itu, kitab lain karangan Imam Syafii seperti al-Musnad yang merupakan kitab hadis Nabi saw yang dihimpun dari al-Umm, serta ikhtilaf al-Hadis, yaitu kitab yang menguraikan pendapat Imam Syafii mengenai perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam hadis.

Beberapa kitab kaidah fikih Imam Syafii yang dikarang oleh ulama-ulama bermazhab Syafii antara lain :

- a. Qawaid al-ahkam fi Masalih al-Anam karya Ibnu Abdul Salam (wafat 660 H)
- b. Al-Asybah wa al-Nazair karya Ibnu Wakil (wafat 716 H)
- c. Al-Asybah wa al-Naza'ir karya Taj al-Din al-Subki (wafat 771 H)
- d. Al-Asybah wa al-Nazair karya Ibnu al-Mulaqqin (wafat 804 H)
- e. Al-Asybah wa al-Nazair karya Jalaluddin as-Suyuthi (wafat 911 H).<sup>50</sup>

#### ***Metode Istinbat Hukum Mazhab Syafii***

Keempat Imam mazhab sepakat mengatakan bahwa sumber hukum Islam adalah Al-Qur'an dan sunah Rasulullah saw. Dua sumber tersebut disebut juga dalil-dalil pokok hukum Islam karena keduanya merupakan petunjuk (dalil) utama kepada hukum Allah swt. Ada juga dalil-dalil lain selain Al-Qur'an dan sunah seperti kias, *istihsan*, *istishlah*, dan lainnya, tetapi dalil ini hanya sebagai dalil pendukung yang hanya merupakan alat bantu untuk sampai kepada hukum-hukum

<sup>50</sup>Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Cet 1; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), h. 115.

yang dikandung oleh Al-Qur'an dan sunah Rasulullah saw. Karena hanya sebagai alat bantu untuk memahami Al-Qur'an dan sunah, sebagian ulama menyebutnya sebagai metode istinbat. Oleh karena yang disebut sebagai "dalil-dalil pendukung" di atas pada sisi lain disebut juga sebagai metode istinbath, para ulama Imam mazhab tidak sependapat dalam mempergunakannya sebagai sumber hukum Islam. Secara sederhana, dalil-dalil hukum yang digunakan Imam Syafii dalam Istinbat hukum, antara lain :

1. Al-Quran,
2. Sunah,
3. Ijmak, Menggunakan kias
4. *At-Takhyir* bila menghadapi ikhtilaf.<sup>51</sup>

Sedangkan *manhaj* atau langkah-langkah ijtihad Imam Syafii, seperti yang dikutip Dr.Jaih Mubarak dari Ahmad Amin dalam kitabnya *Duha al-Islam*, yaitu sebagai berikut : *rujukan pokok adalah Al-Quran dan sunah. Apabila suatu persoalan tidak diatur dalam Alquran dan sunnah, hukumnya ditentukan dengan kias. Sunah digunakan apabila sanadnya sahih. Ijmak diutamakan atas khabar mufrad. Makna yang diambil dari hadis adalah makna zahir. Apabila suatu lafaz ihtimal (mengandung makna lain), maka makna zahir lebih diutamakan. Hadis munqati' ditolak kecuali jalur Ibn Al-Musayyab. As-Asl tidak boleh diqiyaskan kepada al-asl. Kata "mengapa" dan "bagaimana" tidak boleh dipertanyakan kepada Alquran dan sunnah, keduanya dipertanyakan hanya kepada al-Furu'.*<sup>52</sup>

<sup>51</sup>Muhammad Zuhri, *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah* (Cet.I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 113-119.

<sup>52</sup>Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, h. 105-106.

Menurut Rasyad Hasan Khalil, dalam istinbat hukum Imam Syafii menggunakan lima sumber, yaitu:

a. Nash-nash, baik Alquran dan sunah

Merupakan sumber utama bagi fikih Islam, dan selain keduanya adalah pengikut saja. Para sahabat terkadang sepakat atau berbeda pendapat, tetapi tidak pernah bertentangan dengan Al-Qur'an atau sunah.

b. Ijmak,

Merupakan salah satu dasar yang dijadikan *hujjah* oleh imam Syafii menempati urutan setelah Al-Q'uran dan sunah. Beliau mendefinisikannya sebagai kesepakatan ulama suatu zaman tertentu terhadap satu masalah hukum syari dengan bersandar kepada dalil. Adapun ijmak pertama yang digunakan oleh imam Syafii adalah ijmaknya para sahabat, beliau menetapkan bahwa ijmak diakhirkan dalam berdalil setelah Al-Qur'an dan sunah. Apabila masalah yang sudah disepakati bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunah maka tidak ada *hujjah* padanya.

c. Pendapat para sahabat.

Imam Syafii membagi pendapat sahabat kepada tiga bagian. Pertama, sesuatu yang sudah disepakati, seperti ijmak mereka untuk membiarkan lahan pertanian hasil rampasan perang tetap dikelola oleh pemiliknya. Ijmak seperti ini adalah *hujjah* dan termasuk dalam keumumannya serta tidak dapat dikritik. Kedua, pendapat seorang sahabat saja dan tidak ada yang lain dalam suatu masalah, baik setuju atau menolak, maka imam Syafii tetap mengambilnya. Ketiga, masalah yang mereka berselisih pendapat, maka dalam hal ini imam Syafii akan memilih salah satunya yang paling dekat dengan Al-Qur'an, sunah atau ijmak, atau

menguatkannya dengan kias yang lebih kuat dan beliau tidak akan membuat pendapat baru yang bertentangan dengan pendapat yang sudah ada.

d. Kias

Imam Syafii menetapkan kias sebagai salah satu sumber hukum bagi syariat Islam untuk mengetahui tafsiran hukum Al-Qur'an dan sunah yang tidak ada *nash* pasti. Beliau tidak menilai kias yang dilakukan untuk menetapkan sebuah hukum dari seorang *mujtahid* lebih dari sekedar menjelaskan hukum syariat dalam masalah yang sedang digali oleh seorang *mujtahid*.

e. *Istidlal*,

Imam Syafii memakai jalan *istidlal* dalam menetapkan hukum, apabila tidak menemukan hukum dari kaidah-kaidah sebelumnya di atas. Dua sumber *istidlal* yang diakui oleh imam Syafii adalah adat istiadat ('*Urf*) dan undang-undang agama yang diwahyukan sebelum Islam (*istishab*). Namun begitu, kedua sumber ini tidak termasuk metode yang digunakan oleh imam Syafii sebagai dasar istinbat hukum yang digunakan oleh imam Syafii.<sup>53</sup>

***Qaul Qadim dan Qaul Jadid***

Ulama membagi pendapat imam Syafii menjadi dua, yaitu *Qaul Qadim* dan *Qaul Jadid*. *Qaul Qadim* adalah pendapat imam Syafii yang dikemukakan dan ditulis di Irak. Sedangkan *Qaul Jadid* adalah pendapat imam Syafii yang dikemukakan dan ditulis di Mesir. Di Irak, beliau belajar kepada ulama Irak dan banyak mengambil pendapat ulama Irak yang termasuk ahl *al-ra'yu*. Di antara ulama Irak yang banyak mengambil pendapat imam Syafii dan berhasil

<sup>53</sup> Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh al-Tasyri' al-Islami*, terj. Nadirsyah Hawari dengan judul *Tarikh Tasyri, Sejarah Legislasi Hukum Islam*, (Jakarta; Amzah, 2009), h. 188-190.

dipengaruhinya adalah Ahmad bin Hanbal, al-Karabisi, al-Zafarani, dan Abu Tsaur.

Setelah tinggal di Irak, imam Syafii melakukan perjalanan ke Mesir kemudian tinggal di sana. Di Mesir, dia bertemu dengan (dan berguru kepada) ulama Mesir yang pada umumnya sahabat imam Malik. Imam Malik adalah penerus fikih Madinah yang dikenal sebagai ahlul al-hadits. Karena perjalanan intelektualnya itu, imam Syafii mengubah beberapa pendapatnya yang kemudian disebut *Qaul Jadid*. Dengan demikian, *Qaul Qadim* adalah pendapat imam Syafii yang bercorak *ra'yu*, sedangkan *Qaul Jadid* adalah pendapatnya yang bercorak sunah.<sup>54</sup>

Beberapa contoh pendapat *Qaul Qadim* dan *Qaul Jadid* antara lain:

1. Air yang terkena najis.

*Qaul Qadim*: air yang sedikit dan kurang dari dua *kullah*, atau kurang dari ukuran yang telah ditentukan, tidak dikategorikan air *mutanajjis* selama air itu tidak berubah.

*Qaul Jadid*: air yang sedikit dan kurang dari dua *kullah*, atau kurang dari ukuran yang telah ditentukan, tidak dikategorikan air *mutanajjis* apakah air itu berubah atau tidak.

2. Zakat buah-buahan.

*Qaul Qadim*: wajib mengeluarkan zakat buah-buahan, walaupun yang tidak tahan lama. *Qaul Jadid*: tidak wajib mengeluarkan zakat buah-buahan yang tidak tahan lama.

3. Membaca *talbiyah* dalam thawaf

<sup>54</sup>Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam, Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, (Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada, 2002), h. 9-11.

*Qaul Qadim*: sunah hukumnya membaca *talbiyah* dalam melakukan thawaf. *Qaul Jadid*: tidak sunat membaca *talbiyah* dalam melakukan thawaf.<sup>55</sup>

#### **D. Metode Istinbat Hukum Mazhab Hambali**

##### 1. Riwayat Hidup Imam Ahmad ibn Hanbal

Ahmad bin Muhammad bin Hanbal adalah Imam yang keempat dari fukaha Islam. Beliau adalah seorang yang mempunyai sifat-sifat yang luhur dan tinggi yaitu sebagaimana dikatakan oleh orang-orang yang hidup semasa dengannya, juga orang yang mengenalnya. Beliau Imam bagi umat Islam seluruh dunia, juga Mufti bagi negeri Irak dan seorang yang alim tentang hadis-hadis Rasulullah saw. Juga seorang yang zuhud dewasa itu, penerang untuk dunia dan sebagai contoh dan teladan bagi orang-orang ahli sunah, seorang yang sabar dikala menghadapi percobaan, seorang yang saleh dan zuhud.<sup>56</sup>

Tokoh utama mazhab Hanbali adalah Imam Ahmad ibn Hanbal. Nama lengkapnya adalah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal ibn Asad ibn Idris ibn Abdillah ibn Hayyan ibn Abdillah ibn Anas ibn Auf ibn Qasit ibn Mukhazin ibn Syaiban ibn Zahl ibn Salabah ibn Ukabah ibn Sab ibn Ali ibn Bakr ibn Wail ibn Qasit ibn Hanb ibn Aqsa ibn Duma ibn Jadilah ibn Asad ibn Rabiah ibn Nizar ibn Maad ibn Adnan ibn Udban ibn al-Hamaisa ibn Haml ibn an-Nabt ibn Qaizar ibn Ismail ibn Ibrahim asy-Syaibani al-Marwazi.<sup>57</sup> Imam Ahmad ibn Hanbal lahir di Baghdad pada masa pemerintahan Abbasiyyah dipegang oleh al-Mahdi, yaitu pada

<sup>55</sup>M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, h. 215-218.

<sup>56</sup>Ahmad asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Semarang: Amzah, 1991), h. 190.

<sup>57</sup>Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Ahmad ibn Hanbal Imam Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992), h. 3.

bulan Rabi al-Awwal tahun 164 H bertepatan dengan tahun 780 M.<sup>58</sup>

Imam Ahmad dilahirkan ditengah-tengah keluarga yang terhormat, yang memiliki kebesaran jiwa, kekuatan kemauan, kesabaran dan ketegaran menghadapi penderitaan. Ayahnya meninggal sebelum ia dilahirkan, oleh sebab itu, Imam Ahmad ibn Hanbal mengalami keadaan yang sangat sederhana dan tidak tamak. Ayahnya bernama Muhammad bin al-Syaibani. Jadi sebutan Hanbal bukanlah nama ayahnya tetapi nama kakeknya.<sup>59</sup> dan Ibunya bernama Safiyyah binti Abdul Malik bin Hindun al-Syaibani dari golongan terkemuka kaum baru Amir. Nasab dan keturunan Nabi Muhammad saw bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal baik dari pihak ayahnya maupun dari pihak ibunya, yaitu pada Nizar Kakek buyut Nabi Muhammad yang kedelapan belas.<sup>60</sup>

## 2. Pendidikan Imam Ahmad ibn Hanbal

Sejak masa kecilnya Imam Ahmad yang fakir dan yatim itu dikenal sebagai orang yang sangat mencintai ilmu. Baghdad dengan segala kepesatannya dalam pembangunan termasuk kepesatan dalam perkembangan ilmu pengetahuan membuat kecintaan beliau terhadap ilmu bersambut dengan baik. Beliau mulai belajar ilmu-ilmu keislaman seperti Al-Qur'an, Al-Hadis, bahasa Arab dan sebagainya kepada ulama-ulama yang ada di Baghdad ketika itu. Kefakiran Imam Ahmad membatasi keinginan dan cita-citanya untuk menuntut ilmu lebih jauh. Karena itu beliau tidak segan mengerjakan pekerjaan apapun untuk mendapatkan

<sup>58</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Ibn Hanbal Hayatuhu wa Ashruhu Arauhu Wafiqhuhu* (Mesir: Dar al- Fiqr, 1981), h. 15.

<sup>59</sup>Muhammad Abu Zahra, *Tarikh al-Mazahib al-Mazahib al-Islamiyyah* (Kairo: Maktabah al-Madai, ), h. 303.

<sup>60</sup>Muhammad Abu Zahra, *Tarikh al-Mazahib al-Mazahib al-Islamiyyah* (Kairo: Maktabah al-Madai, ), h. 250-251.

uang selama pekerjaan itu baik dan halal. Beliau pernah membuat dan menjual baju, menulis, memungut gandum sisa panen dan pengangkut barang.<sup>61</sup> Pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid yaitu pada umur 16 tahun Imam Ahmad mulai mempelajari hadis secara khusus. Orang yang pertama kali didatangi untuk belajar hadis adalah Hasyim ibn Basyr ibn Khazin al-Wasiti.<sup>62</sup>

Tekadnya untuk menuntut ilmu dan menghimpun hadis mendorongnya untuk mengembara ke pusat-pusat ilmu ke Islam seperti Basrah, Hijaz, Yaman, Makkah dan Kufah. Bahkan beliau telah pergi ke Basrah dan Hijaz masing-masing sebanyak lima kali. Dan pengembaraan tersebut beliau bertemu dengan beberapa ulama besar seperti Abd ar-Razzaq ibn Humam, Ali ibn Mujahid, Jarir ibn Abd al-Hamid, Sufyan ibn Uyainah, Abu Yusuf Yakub ibn Ibrahim al-Anshari (murid Imam Abu Hanifah), Imam Syafii dan lain-lain. Pertemuannya dengan Imam Syafii itulah beliau dapat mempelajari fikih, *ushul* fikih, *nasikh* dan *mansukh* serta kesahihan hadis.<sup>63</sup>

Perhatiannya terhadap hadis membuahkan kajian yang memuaskan dan memberi warna lain pada pandangan fikihnya. Beliau lebih banyak mempergunakan hadis sebagai rujukan dalam memberi fatwa-fatwa fikihnya. Karya beliau yang paling terkenal adalah al-Musnad. Didalamnya terhimpun 40.000 buah hadis yang merupakan seleksi dari 70.000 buah hadis. Ada yang berpendapat bahwa seluruh hadis dalam kitab tersebut adalah sahih. Sebagian

<sup>61</sup>Mustafa Muhammad asy-Syak'ah, *Islam bila Mazahib*, (Beirut: Dar an-Nahdah al-'Arabiyah, ), h. 518.

<sup>62</sup>Abdullah ibn 'Abd al-Muhsin at-Turki, *Usul Mazhab al-Imam Ahmad* (Riyad: Maktabah ar-Riyad al-Hadisah, 1980 M/1400 H), h. 33-34.

<sup>63</sup>Abdullah ibn Abd al-Muhsin at-Turki, *Usul Mazhab al-Imam Ahmad*, h. 34-35.

lainnya mengatakan bahwa didalamnya terdapat beberapa hadist dhaif (lemah).<sup>64</sup>

Beliau tidak berhenti belajar walaupun telah menjadi Imam dan telah berumur lanjut. Sebagai ulama besar Imam Ahmad tidak luput dari berbagai cobaan. Cobaan terbesar yang dihadapinya adalah pada masa pemerintahan al-Mamun, al-Mutasim dan al-Wasiq. Pada masa itulah aliran *Mutazilah* mendapat sukses besar karena menjadi mazhab resmi Negara. Para tokoh Mutazilah menghembuskan isu yang tidak bertanggung jawab yaitu terjadinya peristiwa *Khalq Al-Qur'an* (pemahlukan terhadap Al-Qur'an). Khalifah al-Mamun mempergunakan kekuasaannya untuk memaksa para ulama ahli fikih dan ahli hadis agar mengakui bahwa Al-Qur'an adalah makhluk. Peristiwa inilah yang kemudian dikenal dengan peristiwa *mihnah*.<sup>65</sup>

Banyak diantara mereka yang membenarkan paham al-Mamun lantaran ketakutan. Namun demikian Imam Ahmad dan beberapa ulama lain tetap menolak paham tersebut. Beliau berpendapat bahwa Al-Qur'an bukanlah makhluk tetapi kalam Allah swt. Tidak sedikit ulama yang dianiyan lantaran berseberangan dengan penguasa, tak terkecuali Imam Ahmad. Beliau lebih memilih dicambuk dan dipenjara daripada harus mengakui bahwa Al-Qur'an adalah makhluk.

Beberapa bulan kemudian al-Mamun mangkat namun sebelumnya ia sempat berwasiat kepada calon penggantinya yaitu al-Mutasim agar melanjutkan kebijakannya. Dengan demikian Imam Ahmad dan beberapa kawannya dipenjara dan disiksa sampai pemerintahan al-Mutasim berakhir. Sepeninggal al-Mutasim

---

<sup>64</sup>Mun'im, A. Sirry, *Sejarah Fiqh Islam: Sebuah Pengantar* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), h. 121.

<sup>65</sup>Muhammad Abu Zahra, *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyyah*, 46.

roda pemerintahan dipegang oleh putranya yaitu al-Wasiq. Pada masa ini pula kebijakan ayahnya tetap dipertahankan sehingga Imam Ahmad dan beberapa ulama lain yang sependirian dengan beliau tetap juga dipenjarakan dan disiksa. Sampai akhirnya al-Wasiq pun mangkat.<sup>66</sup> Demikianlah sampai bertahun-tahun Imam Ahmad meringkuk dalam penjara dan menanggung sengsara lantaran dicambuk dengan cemeti sedang tangannya diikat. Sejak al-Mamun menjabat kepala Negara sampai zaman al-Wasiq.

Setelah al-Wasiq mangkat, jabatan kepala Negara dipegang oleh al-Mutawakkil. Pada masa inilah segala bidah dalam urusan agama dihapuskan dan menghidupkan kembali sunah Nabi saw. Oleh karena itu dengan sendirinya masalah *khalq* al-Qur'an sudah tidak ada. Dengan demikian Imam Ahmad dan beberapa kawannya dibebaskan dari penjara. Sebaliknya para ulama yang menjadi sumber fitnah tentang masalah kemakhlukan Al-Qur'an ditangkap serta dipenjara serta dijatuhi hukuman dera oleh al-Mutawakkil. Para tokoh *Mutazilah* mendapat tekanan hebat lantaran mendapat penyiksaan seperti yang pernah mereka lakukan terhadap para ulama yang menentang pendapatnya.<sup>67</sup>

Demikianlah cobaan yang dialami oleh Imam Ahmad ibn Hanbal dalam mempertahankan pendirannya untuk tidak mengakui kemakhlukan Al-Qur'an. Setelah beliau dibebaskan dari penjara beberapa tahun kemudian beliau jatuh sakit. Sampai akhirnya beliau meninggal dunia pada usia 77 tahun yaitu pada hari Jumat tanggal 12 Rabi' al-Awwal 241 H. Beliau dimakamkan di Baghdad.

---

<sup>66</sup>Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h. 279-280.

<sup>67</sup>Moenawar Chalil, *Biografi Serangkai Empat Imam Mazhab*, h. 285-287.

### 3. Guru-guru dan Murid Imam Ahmad ibn Hanbal

Guru-gurunya yang mengarahkan pandangan Imam Ahmad ialah Husen ibn Bashir ibn Abi Hazim lahir pada tahun 104 H, wafat pada tahun 183 H. Inilah guru Imam Ahmad yang pertama dan utama dalam bidang hadist. Lima tahun lamanya Imam Ahmad ditempa oleh gurunya ini. Dari ketekunan Imam Ahmad dalam menuntut ilmu pengetahuan menunjukkan bahwa beliau sangat cinta kepada ilmu pengetahuan dan amat rajin menuntutnya sehingga beliau sanggup mengorbankan dirinya untuk pergi ke berbagai tempat yang jauh jaraknya dan mencarinya dengan susah payah serta menghabiskan waktu yang cukup lama.

Untuk mendalami cara istinbat dan membina fikih Imam Ahmad berguru kepada Imam Syafii. Padanya dipelajari fikih dan *ushul*. Imam Ahmad terpilih hatinya kepada percakapan Imam Syafii dalam beristinbat. Imam Syafii lah yang mengarahkannya kepada istinbat itu, Imam Syafii adalah guru yang kedua bagi Imam Ahmad. Selain dari pada guru-guru besar ini, banyak pula ulama-ulama lain yang memberikan pelajaran kepada Imam Ahmad. Tidak kurang dari 100 orang ulama besar yang memberikan pelajaran kepadanya, baik yang di Bagdad maupun dikota-kota lain.<sup>68</sup>

Di antara guru-guru Imam bin Hanbal adalah Imam Ismail bin Aliyyah, Hasyim bin Basyir, Hammad bin Khalil, Mansyur bin Salamah, Mudlaffar bin Mudrik, Utsman bin Umar, Masyim bin Qasim, Abu Said Maula Bani Hasyim, Muhammad bin Yazid, Muhammad bin Ady, Yazid bin Harun, Muhammad bin Jaffar, Ghundur, Yahya bin Said al-Qathtan, Abdurrahman bin Mahdy, Basyar bin

<sup>68</sup> T.M Hasbi Ash-Shidieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam-Imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam* (Cet II; Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 273.

al-Fadhal, Muhammad bin Bakar, Abu Daud ath-Thayasili, Ruh bin Ubaidah, Wakil bin al-Jarrah, Muawiyah al- Aziz, Abdullah bin Muwaimir, Abu Usamah, Sufyan bin Uyainah, Yahya bin Salim, Muhammad bin Syafii, Ibrahim bin Said, Abdurrazaq bin Human, Musa bin Tariq, Walid bin Muslim, Abu Masar al-Dimasyqy, Ibnu Yaman, Mutamar bin Sulaiman, Yahya bin Zaidah, dan Abu Yusuf al-Qady. Guru- guru Imam Ahmad yang terkenal itu terdiri dari para ahli fikih, ahli *ushul*, ahli kalam, ahli tafsir, ahli hadist, ahli *tarikh*, dan ahli *lughah*.<sup>69</sup>

Adapun murid-murid Imam Ahmad di antaranya:

- a. Shaleh dan Abdullah (anak kandung Imam Ahmad)
- b. Hanbal ibn Ishaq
- c. Al-Hasan ibn ash-Shabba al-Bazzar
- d. Muhammad ibn Ubaidillah al-Munadi
- e. Muahammad ibn Ismail al-Bukhari
- f. Muslim ibn al-Hajjaj an-Naisaburi
- g. Abu Zur'ah h. Abu Hatim ar-Raziyan
- h. Abu Dawud as-Sijitani
- i. Ibn Qudama k. Ibn Qayyim
- j. Saleh m. Abdullah bin Ahmad
- k. Abu Bakar al-Asram
- l. Abdul Malik al-Marwazi<sup>70</sup>

#### 4. Karya-karaya Imam Ahmad ibn Hambal

<sup>69</sup> Moenawar Chalil, *Biografi Serangkai Empat Imam Mazhab*, h. 252.

<sup>70</sup> Syaekh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, ( Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), h. 459.

Imam Ahmad lebih banyak mengarahkan hidupnya untuk menuntut ilmu pengetahuan dan menyebar luaskan ilmu itu. Meskipun sejak kecil beliau selalu dalam keadaan menderita, bahkan dapat dikatakan tidak pernah merasakan kemewahan dan kenikmatan hidup (secara materi) di dunia, dalam urusan mata pencaharian beliau mempunyai kepribadian tersendiri.

Ia karena kezuhudan dan kewaraannya, tidak suka menerima pemberian orang lain. Beliau berpendirian, “lebih baik bekerja berat dan dipandang rendah oleh kebanyakan orang dari pada memakan yang belum jelas kehalalannya.” Oleh karena itu, tidak sedikitpun atau terlintas dihati sanubarinya suatu keinginan untuk menduduki suatu jabatan atau pengkat dalam lingkungan pemerintahan.

Karena Imam Ahmad tidak menyukai jabatan dan kedudukan dalam pemerintahan, maka aktifitasnya lebih mengarah kepada pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga beliau dikenal dikalangan ulama pada masanya. Selain itu beliau sangat teguh berpegang kepada pendirian yang diyakininya. Dari semua bidang ilmu yang dikuasainya, ilmu hadis dan fikih yang paling menonjol, sehingga beliau mendapat sebutan sebagai seorang *muhaddist* (ahli hadist) dan juga seorang fakih (ahli fikih).<sup>71</sup>

Sebagian ulama ada yang menyangkal bahwa Imam Ahmad hanyalah seorang *muhaddist* bukan seorang fakih.<sup>72</sup>

Ibnu Jauzi berkata: “Ahmad ibn Hanbal tidak pernah kelihatan menulis kitab dan dia juga melarang untuk menulis perkataan dan masalah-masalah dari hasil

---

<sup>71</sup>T.M Hasbi Ash-Shidieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam-Imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam*, h. 285.

istinbathnya.”<sup>73</sup>

Apapun alasannya kita memang menerima pernyataan bahwa Imam Ahmad sangat menonjol dalam bidang hadis, tetapi cernernya terhadap masalah-masalah fikih juga tidak dapat dinafikan. Hal ini dapat dipahami dan banyaknya pengikut beliau yang menulis fatwa-fatwa dan pendapatnya hingga tersusun suatu akumulasi pemikiran- pemikiran fikih yang di nisbatkan kepadanya. Seandainya beliau hanya memusatkan perhatiannya pada hadis, tentulah sangat sulit bagi kita mengkaji pendapat-pendapatnya dalam masalah fikih. Alasan yang dapat dikemukakan mengapa beliau tidak menulis fikih sebagaimana diungkapkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, adalah karena beliau sangat benci terhadap semua bentuk penulisan selain hadis. Beliau khawatir akan terjadi campur aduk antara buku-buku hadist dan buku- buku fikih.<sup>74</sup> Adapun karya-karya beliau antara lain:

- a. al-Musnad
- b. kitab Tafsir al-Qur’an
- c. Kitab al-Nasikh wa al-Mansukh
- d. Kitabb al- Muqaddam wa al-Muakhkhar fi al-Qur’an
- e. Kitab Jawabatu al-Qur’an
- f. Kitab al-Tarikh
- g. Kitab Manasiku al-Kabir
- h. Kitab Manasiku al-Saghir
- i. Kitab Tha’atu al-Rasul

<sup>73</sup>Syaikh Ahmad Farid, 60 *Biografi Ulama Salaf*, h.460.

<sup>74</sup>Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I’lam al-Muwaqqin*, (Beirut: Dar al-Kutub al-’Ilmiyyah, 1411H 1991 M), h. 23.

j. Kitab al-'Illah

k. Kitab al-Shalah.<sup>75</sup>

### **Metode Istinbat Imam Ahmad ibn Hanbal**

Imam Ahmad ibn Hanbal menganggap Imam Syafii sebagai guru besarnya, oleh karena itu di dalam pemikiran ia banyak dipengaruhi oleh Imam Syafii. Dalam kitab *I'lam al-Muwaqqi'in* Ibn Qayyim al-Jauziyyah menerangkan bahwa dasar-dasar istinbat hukum Imam Ahmad itu ada lima, yaitu: *an-nusus* (Al-Qur'an dan as-Sunah), fatwa sahabat yang tidak diperselisihkan, fatwa sahabat yang diperselisihkan, hadist mursal dan dhaif serta kias.<sup>76</sup>

#### 1. Nash dari Al-Qur'an dan sunnah (Hadis yang shahih)

Al-Qur'an yaitu perkataan Allah swt yang diturunkan kepada Rasulullah saw dengan lafaz bahasa Arab, agar supaya menjadi *hujjah* bagi Rasulullah saw bahwa dia adalah utusan Allah swt. Al-Hadis yaitu segala ucapan, perbuatan dan segala keadaan atau perilaku Nabi saw.<sup>77</sup> Jika menemukan suatu persoalan yang menghendaki pemecahan hukum, maka pertama-tama ia harus mencari jawaban persoalan tersebut kepada *nash*, maka wajib menetapkan hukum berdasarkan *nash* tersebut.<sup>78</sup> Untuk memperkuat pandangan tersebut Ibnu Qayyim tersebut mengemukakan bukti dalam Q.S. Al-Azhab/33:36:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا مُبِينًا ۝ ٣٦

Terjemahnya :

<sup>75</sup> Huzaenah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, h.144.

<sup>76</sup> Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, h. 24.

<sup>77</sup> Mohamad Ahmad dan Muzakir, *Ulumul Hadist* (Cet II; Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 12.

<sup>78</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, h.9.

Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan RasulNya Telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. dan barangsiapa mendurhakai Allah dan RasulNya Maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata.<sup>79</sup>

Al-Qur'an adalah sumber pertama dalam menggali sumber hukum fikih.

Sedangkan sunah sendiri adalah penjelas Al-Qur'an dan tafsir hukum-hukumnya maka tidak aneh apabila ia menjadikan Al-Qur'an dan sunah sebagai perintis sumber-sumber bagi pendapat fikih dia.

## 2. Fatwa para sahabat Nabi saw

Sahabat adalah orang yang hidup pada masa Rasulullah saw dan mengimani serta mengikuti ajaran Rasulullah saw.<sup>80</sup> Apabila beliau tidak mendapat suatu nash yang jelas, baik dari Al-Qur'an dan Sunah, maka ia menggunakan fatwa-fatwa dari pada sahabat Nabi yang tidak ada perselisihan dikalangan ulama. Adapun sahabat-sahabat yang terkenal sebagai mufti atau mujtahid adalah: Zaid ibn Tsabit, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Masud Jika fatwa tersebut disetujui semua sahabat, maka tersebut fatwa sahabat *mujtamiin*.

## 3. Fatwa para sahabat yang masih dalam perselisihan

Apabila terjadi pertentangan pendapat antara para sahabat, ia memilih pendapat yang berdalil Al-Qur'an dan hadis. Apabila pendapat mereka tidak bias dikompromikan, ia tetap mengemukakan pendapat mereka masing-masing tetapi ia tidak mengambil pendapat mereka sebagai sumber hukum. Mayoritas ulama mengakui fatwa sahabat sebagai dasar dalam menetapkan hukum. Demikian pula menurutnya, dibolehkan mengambil fatwa yang bersumber dari golongan salaf, dan

<sup>79</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.673.

<sup>80</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, h. 10.

fatwa-fatwa para sahabat. Fatwa mereka lebih utama dari pada fatwa ulama kontemporer.<sup>81</sup> Karena fatwa para sahabat lebih dekat pada kebenaran. Masa hidup mereka lebih dekat dengan masa hidup Rasul.

#### 4. Hadis *mursal* dan hadits dhaif

Hadis *mursal* adalah hadis yang gugur perawi dan sanadnya setelah tabiin. Hadist dhaif adalah hadis *mardud*, hadist yang ditolak atau tidak dapat dijadikan *hujjah* atau dalil dalam menetapkan sesuatu hukum. Kata al-dhaif, secara bahasa adalah lawan dari *al-qawiy*, yang berarti kuat.<sup>82</sup>

Hadis ini dipakai apabila tidak ada keterangan atau pendapat yang menolaknya. Pengertian mengenai hadist dhaif pada masa dahulu tidak sama dengan pengertiannya di zaman sekarang. Pada masa Imam Ahmad hanya ada dua macam hadis yaitu hadis shahih dan dhaif. Dimaksud dhaif disini bukan dhaif yang batil dan mungkar, tetapi merupakan hadis yang tidak bersanad kuat yang tergolong sahih dan hasan. Menurut Imam Ahmad hadis tidak terbagi atas sahih, hasan dan dhaif tetapi sahih dan dhaif. Pembagian hadis atas sahih, hasan, dhaif dipopulerkan oleh al-Turmidzi.<sup>83</sup>

Hadis-hadist dhaif ada bertingkat tingkat, yang dimaksud dhaif disini adalah pada tingkat yang paling atas. Menggunakan hadis semacam ini lebih utama dari pada menggunakan kias. Apabila tidak didapatkan dari Al-Qur'an, Hadis, fatwa sahabat yang disepakati atau yang masih diperselisihkan, maka barulah beliau menetapkannya dengan hadis *mursal* dan dhaif yang tidak seberapa dhaifnya

<sup>81</sup>Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, h. 10.

<sup>82</sup>Abu al-Maira, *Mustalahul Hadist* (Jakarta: Darul Suudiyah, 1998), h. 12.

<sup>83</sup>Muhammad Zuhri, *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah*, h.124.

(merupakan hadits yang tidak sampai ketingkat shahih dan termasuk hadits hasan.

#### 5. Kias

Kias menurut para ulama *ushul* adalah menyamakan suatu kejadian yang tidak ada *nash* hukumnya dengan kejadian lain yang ada *nash* hukumnya, lantaran ada kesamaran diantara dua kejadian itu dalam *illahnya* (sebab terjadi hukum).<sup>84</sup>Berbeda dengan Imam-Imam mazhab lainnya, Imam Ahmad tidak banyak menggunakan kias. Beliau hanya menggunakannya dalam waktu yang benar-benar darurat.<sup>85</sup>Dia tidak akan beralih langsung pada kias selama dia masih memiliki hadis sahih atau fatwa sahabat.<sup>86</sup>



<sup>84</sup>Abd al-Wahab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1398H/1978M), h.23.

<sup>85</sup>Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, h. 26.

<sup>86</sup>Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Ahmad Ibn Hanbal* (Jakarta: Zaman, 2012), h. 438.

## BAB IV

### KEDUDUKAN AL-'URF DALAM ISTINBAT HUKUM IMAM AL-SARKHASI DALAM KITAB AL-MABSUTH

#### *A. Biografi Singkat Imam As-Sarkhasi*

Biografi kehidupan beliau sejak masa kecil tidak begitu banyak yang bisa ditelusuri secara detail termasuk waktu kelahirannya. Beberapa referensi yang menjelaskan tentang biografi ulama baik yang khusus hukum Islam maupun Islam secara umum tidak menyebutkan tanggal dan tahun kelahiran imam As-Sarkhasi termasuk al-Wafa al-Afghani yang mengedit (*tahqiq*) kitab Ushul As-Sarkhasi. Di antara sumber tertulis hanya menyebutkan tentang nama lengkapnya adalah Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Abu Sahl As-Sarkhasi yang lahir di Sarakhs (Sarkhas), yaitu suatu daerah di Khurasan (Iran Timur Laut). Penyebutan Sarakhsi sebagaimana dalam muqaddimah Ushul As-Sarkhsi dibaca dengan fatah huruf sim (س) dan ra (ر) sehingga dibaca “sa-rakh-si”. Sedangkan mengenai tahun wafatnya terdapat dua versi. Versi al-Wafa al-Afghani, editor kitab Ushul al-Sarakhsi sendiri menginformasikan bahwa ia wafat pada tahun 490H.<sup>1</sup>

Informasi yang sama juga diungkapkan Rafiq al-Ajm (dalam Abu Sahl As-Sarkhasi) editor edisi terakhir dari kitab Ushul As-Sarkhasi. Versi yang lain seperti yang masih diungkap Rafiq al-Ajm menyebutkan bahwa imam As-Sarkhasi meninggal pada tahun 483H/1090M. Kedua sumber tersebut juga tidak menyebutkan tempat di mana ia meninggal.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> As-Sarakhsi, Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahal, *Ushul al-Sarakhsi* juz I, (India; Ihya' al-Ma'arif), h. 7.

<sup>2</sup> As-Sarakhsi, Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahal, *Ushul al-Sarakhsi*, h. 7.

Ia belajar ilmu fikih pada Abdul al-Aziz al Hulwani sampai ia berhasil menjadi orang besar, bahkan menjadi tokoh terkemuka mazhab Hanafi, Sama dengan tokoh lain sezamannya, Ia tidak hanya ahli dalam bidang hukum Islam semata, tetapi juga menguasai beberapa disiplin ilmu lain terutama bidang teologi dan hadis. Semua bidang ini, tentunya sangat menunjang kepahaman dan penguasaannya dalam bidang hukum. Dalam perjalanan intelektualnya diakui lebih dikenal sebagai ahli dalam bidang hukum dibandingkan dengan bidang yang lain. Hal itu sangat dimungkinkan karena ia secara nyata terlibat secara terbuka baik secara lisan maupun tulisan dalam pembelaannya terhadap mazhabnya yang tentunya mengambil porsi lebih besar dalam persoalan-persoalan *ijtihadiyah*. Sebahagian muridnya adalah Abu Bakar Umar Muhammad bin Ibrahim al Hushairi, Abu Amr Usman bin ali dan Abu Hafs Umar bin Hubaib, kakek pengarang kitab al-Hidayah dai keturunan ibunya, Abdul Aziz bin Umar bin Mazah, Mahmud bin Abdul azis, dan Masud bin al Hassan.<sup>3</sup> Di samping itu, beberapa karya yang ditinggalkannya lebih dominan bernuansa kefikihan dengan corak aliran Hanafiyah ketimbang disiplin ilmu lain. Hal itu dapat dimaklumi karena ia termasuk imam dalam fikih Hanafi.

Oleh karena kontribusinya yang sangat besar dalam meletakkan pondasi dari corak pemikiran hukum Islam khususnya Hanafiyah, sejarawan hukum Islam memosisikannya berada pada deretan yang kedua setelah Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan al-Syaibani. As- Sarkhasi dijuluki sebagai *Syams al-*

---

<sup>3</sup> As-Sarakhsi, Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahal, *Ushul al-Sarakhsi*, h. 7.

*Aimmah* seperti gelar yang dilekatkan pada gurunya, Al-Huwani, bahkan ketika ada yang menyebut *Syams al-Aimmah*, maka yang di maksud itu adalah As-Sarkhasi. Sebagai seorang ulama ia tidak hanya berada dalam tataran teoritis tetapi melihat langsung kehidupan masyarakat. Pada konteks itu, sering pendapatnya berbeda dengan kebanyakan ulama, termasuk dengan perilaku dan kebijakan pejabat Negara yang merugikan masyarakat meskipun berhadapan dengan pusat kekuasaan. Selain itu, ia memiliki konsistensi dalam bersikap. Hal itulah yang membawanya pernah hidup dalam penjara dalam waktu yang cukup lama karena mengkritik perilaku para pejabat ketika itu. Kritiknya merupakan respon balik terhadap sikap mayoritas para ulama yang cenderung mendiamkan perilaku dan kebijakan pejabat tersebut. Syamsuddin As-Sarkhasi juga menulis sejumlah karyanya ketika didalam penjara. Hanya karena beliau mengkritik Raja, beliau dipenjarakan cukup lama. Setelah bebas beliau pergi ke Farghana, sesampainya di sana beliau disambut dengan hormat oleh Gubernur Hasan.<sup>4</sup>

### 1. Pendidikan

Pada masa remaja ia belajar ilmu fikih pada Abdul Al-Aziz al-Halwani, proses studi pada al-Halwani menjadi pondasi yang mempengaruhi perjalanan hidup dan pengembangan intelektualnya. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di sekolah Hanafi, yang didirikan oleh imam Muhammad al-Syaibani sampai ia berhasil dan menjadi orang besar, bahkan menjadi tokoh terkemuka madzhab Hanafi. Keahliannya bukan hanya dalam fikih, melainkan juga dalam ilmu kalam dan hadis. Ibnu Kamal Pasya memasukkannya sebagai *mujtahid*

<sup>4</sup> Abdullah Mustafa Al-Maraghi, *Pakar-pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, h. 162.

*fi al masail*. Sebagian muridnya adalah Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim al-Husairi, Abu Amr Usman bin Ali bin Muhammad al-Bikindi dan Abu Hafs Umar bin Hubaib, kakek pengarang kitab al-Hidayah.<sup>5</sup>

Ulama-ulama yang pernah menjadi guru Al-Sarakhasi, diantaranya adalah Syamsul Aimmah Abi Muhammad Abdal-Aziz bin Ahmad al-Halwani, Burhan al-Aimmah Abd al-Aziz bin Umar bin Mazah, Mahmud bin Abd al-Aziz al-Auzajandy, Ruknuddin Masud bin al-Hasan, Utsman bin Ali bin Muhammad al-Sakandary.<sup>6</sup>

## 2. Karya-karya Syamsuddin As-Sarakhsi

Dalam kajian *ushul* fikih Syamsuddin As-Sarkhasi muncul sebagai tokoh yang ikut membangun dan meletakkan bangunan teori hukum yang progresif dizamannya. Pemikiran teori *ushul* fikihnya menjadi representatif dari aliran Hanafiyah dan menjadi referensi utama dari aliran ini.

Karya-karya Imam Syamsuddin as-Sarkhasi yang sampai kepada kita antara lain:

- a. Kitab al-Mabsuth
- b. Kitab Ushul Fiqh yang dikenal dengan Ushul al-Sarakhsi.
- c. Kitab Syarah al-Siyar al-Kabir - 2 jilid (ditulis ketika dalam penjara al-jab).
- d. Syarah Muhtaşar al-Ṭahawiyah ulasan kitab karangan Muhammad bin Hasan.
- e. Syarah al-Jami al-Saghir li Imam Muhammmad al-Syaibani.

<sup>5</sup> Abi Bakar Muhammad Syamsuddin As-Sarakhasi, *Al-Mabsuth* Juz 3 (Beritut; Dar al-Fikr, 1993), h.33.

<sup>6</sup> Al-Alamah Abi al-Hasanah Muhammad Abd al-Hayyi al-Hindy, *Al-Fawaid al-Bahiyyah fi Tarājum al-Hanafiyyah*, (Kairo: Daru al-Kitab al-Islamy), h . 158.

- f. Syarah al-Ziyadah lah.
- g. Syarah Ziyadah al-Ziyadah lah.
- h. Syarah kitab al-Nafaqah li al-Khassafi.
- i. Syarah Adab al-Qadi li al-Khassafi.
- j. Kitab Asyrah al-Saah.
- k. Kitab al-Fawaid al-Fiqhiyyah.
- l. Kitab al-Haidh.<sup>7</sup>

### **B. Sekilas Tentang Kitab Al-Mabsuth**

Sedikit penjelasan tentang kitab yaitu, Kitab al-Mabsuth merupakan buku fikih yang terdiri dari 16 jilid 30 Juz, dengan rincian 15 jilid adalah materi dan 1 jilid sebagai indeks. Kitab ini mengupas berbagai hal secara mendalam dan tuntas dengan corak pemikiran Hanafiyyah. Dari aspek sistematika, al-Mabsuth tidak dimulai dengan kajian kebersihan (*thaharah*) sebagaimana dalam tradisi penulisan kitab-kitab fikih lainnya. Kitab ini dimulai dari kajian pertamanya langsung berkaitan dengan shalat karena dalam pandangannya shalat merupakan dasar yang paling fundamental bagi keislaman seseorang setelah beriman kepada Allah swt.<sup>9</sup>

Kitab ini merupakan kitab induk dalam Mazhab Hanafi dalam bidang hukum. Kehadirannya sangat fenomenal karena ditulis pada saat berada di penjara dengan cara didiktekan oleh As-Sarkhasi kepada murid-muridnya. Perbedaannya dengan gaya penulisan buku-buku ilmiah kontemporer, dalam al-Mabsuth tidak

<sup>7</sup>Hendry Arfiansyah “Pernikahan Orang yang Sedang Ihram Dalam Perspektif Imam As-Sarkhasi (Analisis Kitab Al-Mabsuth)” Skripsi (Banda Aceh: Fak.Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2019), h. 37.

<sup>9</sup>Abi Bakr Muhammad Syamsuddin As-Sarakhsi, *Almabsut*, Juz 3(Beirut: Dār al- Fikr, 1993), h.4.

mencantumkan rujukan dan catatan kepustakaan. Hal itu dapat dimaklumi karena faktor kelaziman dan kultur dalam penulisan seperti yang dimaksudkan itu belumlah menjadi sebuah tuntutan seperti adanya sekarang. Tambah lagi dengan kondisi dipenjara yang secara fisik dan psikologis tentu berada dalam keterbatasan, kungkungan dan tekanan sehingga tidak memungkinkan menghadirkan banyak referensi.

### ***C. Konsep Al-Urf***

Di depan telah dijelaskan bahwa agama Islam memperhitungkan 'Urf dan menjadikannya hukum yang berlaku pada perkara-perkara yang batasannya tidak dijelaskan oleh syariah secara detail. Namun perlu diketahui bahwa tidak semua adat dan 'Urf menjadi rujukan. Ada syarat-syarat yang harus ada pada suatu adat agar bisa menjadi *muhakkam*, di antaranya :

1. 'Urf itu sudah ada dan masih berlaku saat hukum ditetapkan. Jadi jika 'Urf belum berlaku saat penetapan hukum, atau sudah tidak berlaku lagi, maka 'Urf itu tidak bisa diperhitungkan dalam penetapan suatu hukum.
2. Tidak ada persetujuan yang diucapkan atau tertulis yang menyelisihi adat, jika ada, maka persetujuan itu yang dipakai. Misalnya, jika kebiasaan pada suatu masyarakat adalah membebankan biaya pengangkutan barang dagangan kepada pembeli, kemudian suatu ketika pembeli menetapkan syarat bahwa biaya pengangkutan barang ditanggung penjual lalu penjual setuju. Dalam kasus ini, adat masyarakat di atas tidak dipakai, dan yang dipakai adalah persetujuan ini.
3. 'Urf tidak boleh menyelisihi dalil-dalil syari. Jika dalil menetapkan suatu

hukum syari, kemudian adat '*Urf* yang berlaku di masyarakat menyelisihi hukum tersebut, maka '*Urf* tersebut tidak dianggap dan menjadi tidak bernilai. Syarat yang ini adalah yang terpenting dan disepakati oleh para Ulama. Dan kesalahan banyak orang pada pemberlakuan suatu adat biasanya terjadi pada syarat ini.

4. Harus *muththarid* atau *ghalib*. *Muththarid* artinya adat dan '*Urf* harus konstan, tidak berubah-ubah, dan menyebar di masyarakat. Adapun *ghalib* berarti bahwa '*urf* itu lebih sering dipakai daripada ditinggalkan. Adapun jika suatu '*Urf* tidak terkenal dan tersebar, atau berubah-ubah, atau lebih sering ditinggalkan, maka ia tidak bisa dijadikan landasan penetapan suatu hukum.<sup>10</sup>

#### ***D. Metodologi Pengambilan Istinbat Hukum Imam As-Sarkhasi***

##### **1. Pemikiran Ushul Fikih As-Sarkhasi**

Bagi *mujtahid* ushul fikih berfungsi sebagai ilmu alat yang dipergunakan dalam menemukan, mengungkap, menggali dan menetapkan hukum Islam, sementara bagi yang tidak tergolong *mujtahid* ushul fikih berperan untuk mengetahui bagaimana *mujtahid* menemukan, mengungkap, menggali dan menetapkan hukum yang terdapat dalam nash. Menurut As-Sarkhasi penguasaan ushul fikih baik bagi *mujtahid* maupun yang tidak *mujtahid* sangatlah penting terutama dalam memahami hukum Islam. Secara tegas ia menyatakan bahwa seseorang yang hanya menghafal hal-hal yang disyariatkan saja, tidak dapat disebut sebagai ahli fikih, tetapi lebih tepat disebut dengan *rawi*. Begitu pula kalau hanya

<sup>10</sup> Ahmad Ibnu Syaikh Mahmud Azzaraqo, *Syarhu Qowaid Fikiyah*, (Cet.2; Damaskus: Daarul Qolam, 1409 H/1989M), h. 233.

sebatas menghafal hal-hal yang disyariatkan dan memiliki penguasaan metode analisis hukum, namun tidak mengamalkannya, maka ia hanya disebut sebagai ahli fikih yang parsial.<sup>11</sup>

Pada konteks itu, *ijtihad* adalah suatu keniscayaan yang mesti dilakukan oleh mujtahid seiring dengan perubahan dan perkembangan denyut kehidupan masyarakat karena hukum Islam hadir tidak pada ruang yang hampa, tetapi bersamaan dengan kehidupan masyarakat. Sehubungan dengan hal demikian, Al-Sarakhsi sebagai ulama terkemuka terutama dari kalangan Hanafiyyah berupaya untuk melakukan formulasi metode istinbat hukum yang dapat digunakan untuk menjawab dan merespon perkembangan dan kebutuhan yang ada pada masyarakat.

Gagasan ushul fikih yang dimaksud dapat ditelusuri dari tema-tema pokok yang terdapat dalam kajian ushul fikih, diantaranya :

### ***Sumber Hukum Islam***

#### **1. Al-Qur'an**

Al-Qur'an adalah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw, ditulis dalam bentuk mushaf, disampaikan kepada kita secara *mutawatir* dengan *qiraat sabaah* yang masyhur.<sup>12</sup> *Qiraat* sebagai salah satu prinsip dalam Al-Qur'an menjadi perhatian As-Sarkhasi karena ada yang tidak mutawatir seperti *qiraat syadzah*.<sup>13</sup>

Pada tataran *qiraat* yang tingkatannya berada pada *mutawatir* tidak ada persoalan bagi ulama baik dalam memosisikannya sebagai Al-Qur'an maupun

<sup>11</sup> Al-Sarakhsi, Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahal, *Ushul al-Sarakhsi*, juz I (India; Ihya' al-Ma'arif), , h.10.

<sup>12</sup> Al-Sarakhsi, Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahal, *Ushul Al-Sarakhsi*, h.

<sup>13</sup> Asmawi, Perbandingan *Ushul Fiqh* (Jakarta; Pustaka Hamzah, 2011), h. 36.

sebagai dasar dalam istinbat hukum. Akan tetapi, pada konteks qiraat *syadzah*, pada satu sisi ulama menyepakati tidak bahagian dari Al-Qur'an, tidak dibaca dalam shalat dan tidak pula merupakan mukjizat, Sedangkan disisi *hujjah* dalam istinbat hukum diperdebatkan. Ulama Syafiiyah lebih cenderung menolak dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan hukum karena tidak termasuk bahagian dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi. Sedangkan As-Sarkhasi bersikap menerima dan menjadikannya sebagai pijakan dalam penetapan hukum.<sup>14</sup>

Oleh karena hal itu dipandang sebagai penjelasan dari maksud ayat tersebut. Perbedaan mendasar itu berimplikasi pada pendapat hukum. Misalnya, pada kasus kifarath sumpah yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah: ayat 89. As-Sarkhasi dan Hanafiyah umumnya, mensyaratkan bahwa puasa bagi yang terkena ancaman hukuman kafarath mesti dilakukan tiga hari secara berturut-turut. Hal ini didasarkan pada qiraat ibn Masud yang menambahkan kata lafazh *mutatabi'at* setelah lafazh *tsalatsa ayyam*.<sup>15</sup> Sedangkan bagi kalangan Syafiiyah tidak mesti dilaksanakan secara berurutan seperti yang dipahami As-Sarkhasi tersebut. Dengan demikian sangat jelas konsekuensi dari perbedaan pemahaman tersebut menimbulkan keragaman dalam pengambilan kesimpulan yang menyatakan bahwa bagi As-Sarkhasi hukuman kifarath tersebut mesti dilakukan secara berurutan, sementara bagi Syafiiyah tidak mesti seperti itu.

## 2. Sunah

<sup>14</sup> Al-Sarakhsi, Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahal, *Ushul Al-Sarakhsi*, h. 279-280.

<sup>15</sup> Al-Sarakhsi, Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahal, *Ushul Al-Sarakhsi*, h. 279-280.

Sumber pokok hukum Islam yang kedua adalah al-sunah. Pada hakikatnya menurut As-Sarkhasi hanya berfungsi sebagai bayan dari Al- Qur'an. Sunah yang diriwayatkan secara *mutawatir* berada pada posisi yang paling kuat sebagaimana halnya yang berlaku pada Al-Qur'an karena kebenarannya diyakini betul-betul berasal dari Nabi saw.<sup>16</sup>

Sedangkan sunah yang posisinya berada pada tingkat ahad dapat diterima bila amalan periwayat tidak bertentangan dengan yang ia riwayatkan.<sup>17</sup> Pendapat As-Sarkhasi ini merupakan pendapat umum dari kalangan Hanafiyah, selain dari persyaratan lainnya seperti beragama Islam, berakal (sudah baligh), pemahaman dan hafalan periwayat hadits harus *dhabith*, kelurusan dan prilaku periwayat hadits bersifat adil.<sup>18</sup>

Berdasarkan hal itu, tidak jarang As-Sarkhasi menolak menjadikan hadis-hadis yang tidak sejalan dengan kriteria yang sudah ditetapkan tersebut, seperti hadis yang berkaitan dengan larangan Rasulullah saw. tentang jual-beli kurma kering (*tamr*) dengan yang basah (*ruthab*) dalam keadaan timbangan yang sama. Penolakannya itu disebabkan karena adanya Zaid Bin Abi Ayyash, yang hadisnya tidak dapat diterima.<sup>19</sup>

Selain pendapatnya yang berbeda dengan ulama Syafiiyah tentang hadis ahad, ia juga menolak hadis *mursal* secara mutlak dijadikan sebagai hujah dalam istinbat hukum.<sup>20</sup>

<sup>16</sup> Al-Sarakhsi, Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahal, *Ushul Al-Sarakhsi*, h. 291.

<sup>17</sup> Al-Sarakhsi, Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahal, *Ushul Al-Sarakhsi*, h. 293.

<sup>18</sup> Al-Baltaji, Muhammad, *Manahij al-Tasyri al-Islami fi al-Qarn al-Tsani al-Hijri* (Kairo; Dar al-Salam), h. 225.

<sup>19</sup> Al-Baltaji, Muhammad, *Manahij al-Tasyri al-Islami fi al-Qarn al-Tsani al-Hijri*, h. 151.

<sup>20</sup> Al-Baltaji, Muhammad, *Manahij al-Tasyri al-Islami fi al-Qarn al-Tsani al-Hijri*, h. 361.

### 3. Ijmak

Secara definitif As-Sarkhasi tidak mengemukakan konsep tentang ijmak, kecuali beberapa prinsip dasar yang membedakannya dengan ulama lain. Ia menerima ijmak sebagai dalil hukum tetapi dengan batasan bahwa ijmak yang dimaksudkan itu adalah ijmak sukuti bukan ijmak *sharih*. Ijmak *sharih* sebagai istilah yang digunakan jumbuh, dipandang As-Sarkhasi tidak mungkin terjadi. Meskipun As-Sarkhasi sendiri mengakui bahwa ijmak yang sesungguhnya adalah ijmak dalam kategori ini yang dalam istilahnya disebut dengan ijmak *azimah*. Penolakannya terhadap ijmak macam ini disebabkan karena sulit untuk mewujudkannya. Oleh karena itu, ijmak yang mungkin terjadi hanyalah dalam bentuk ijmak *sukuti* yang dalam istilahnya disebut ijmak *rukhsah*.<sup>21</sup> Penamaan istilah ijmak yang kedua tersebut tentunya berangkat dari ketidak mungkinan dari terjadinya ijmak *azimah*.

Karena kemungkinan tidaknya itu, maka ada *rukhsah* untuk menerima ijmak dalam bentuk yang kedua tersebut. Ijmak dalam pengertian *azimah* ini dalam pandangannya hanya dapat diterima kalau terjadi pada masa sahabat dengan syarat dikemukakan oleh seseorang atau beberapa orang sahabat yang sudah masyhur atau dikenal orang banyak. Selanjutnya ada kesempatan bagi sahabat lain untuk menanggapi pendapat tersebut serta menyusun penolakannya jika ia menolak.<sup>22</sup>

### 4. Syar'u Man qablana

As-Sarkhasi dalam kitab *ushul* fikihnya menyatakan bahwa *syar'u*

<sup>21</sup> Al-Baltaji, Muhammad, *Manahij al-Tasyri al-Islami fi al-Qarn al-Tsani al-Hijri*. h. 303.

<sup>22</sup> Al-Baltaji, Muhammad, *Manahij al-Tasyri al-Islami fi al-Qarn al-Tsani al-Hijri*. h. 151.

*manqablana* adalah *syar'u lana*. Artinya, dapat diterima sebagai salah satu metode atau dalil dalam istinbat hukum dengan syarat ada penjelasan kepada kita dari Nabi saw dan belum *dinasakh*.<sup>23</sup>

## 5. Kias

Kias adalah dalil hukum populer yang digunakan As-Sarkhasi dalam menghadapi persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Teori yang ditemukan dan digunakan As-Sarkhasi dalam menggunakan kias terutama tentang *ta'lim al-ahkam* sering menjadi sasaran kritik dari pihak ulama lain karena dalam penerapannya As-Sarkhasi terkesan lebih menekankan pada aspek ini. Sedangkan *'illat* hukum menurutnya bisa jadi dapat ditemukan dalam *nash* sendiri dan sangat memungkinkan pula dapat ditemukan melalui *ijtihad*.<sup>24</sup>

Pada sisi ini As-Sarkhasi memiliki konsep yang agak berbeda dengan ulama lain meskipun sama-sama menerima dan menggunakannya dalam istinbat hukum. Dalam hal itu, As-Sarkhasi tampaknya lebih hati-hati menggunakannya karena kias yang ia pahami sangat bertumpu kepada *illat* yang kemungkinan ada pada *nash* (*mustanbathah*) atau ditemukan melalui *ijtihad* (*manshusah*). Kehati-hatian itu, yang kemudian mendorong As-Sarkhasi mempersyaratkan *'illat* tersebut secara lebih ketat seperti *'illat* tidak sampai membatalkan hukum yang berlaku.<sup>25</sup> Selain itu, pencarian *'illat* digunakan untuk hukum baru, bukan hukum yang sudah ada.

<sup>23</sup> Al-Baltaji, Muhammad, *Manahij al-Tasyri al-Islami fi al-Qarn al-Tsani al-Hijri*. h. 99.

<sup>24</sup> Al-Baltaji, Muhammad, *Manahij al-Tasyri al-Islami fi al-Qarn al-Tsani al-Hijri*. h. 147-148.

<sup>25</sup> Al-Baltaji, Muhammad, *Manahij al-Tasyri al-Islami fi al-Qarn al-Tsani al-Hijri*. h. 192.

## 6. *Istihsan*.

*Istihsan* sebagai salah satu metode dalam istinbat hukum oleh As-Sarkhasi dibahas bersamaan dengan penjelasan kias karena kemungkinannya kedua itu memiliki hubungan yang sulit untuk dipisahkan. *Istihsan* dalam pandangannya adalah meninggalkan kias dan mengamalkan yang lebih kuat dari itu, karena adanya dalil yang menghendaknya serta lebih sesuai dengan kemaslahatan.<sup>26</sup>

Dalam bahasa lain berusaha mendapatkan yang terbaik untuk diikuti sesuai dengan masalah yang diperhitungkan untuk dilaksanakan. Meskipun secara zahir hal itu kelihatan bertentangan dengan ketentuan umum.

### ***Thuruq al-Istinbat***

Pengaturan hukum dalam *nash* jumlahnya sangat terbatas, sedangkan persoalan terus berkembang seiring dengan perubahan sosial. Dalam keterbatasan itu tidak pula seluruhnya menjelaskan secara jelas, rinci dan tegas. Pengungkapan hukum diungkap dengan pola yang beragam mulai dari yang tersurat maupun yang tersirat. Oleh karena sangat terbatas *nash* yang menjelaskan hukum secara rinci, maka *mujtahidlah* yang berfungsi dan bertugas menemukan dan mengungkap dalil yang tersirat tersebut. Pada tataran ini *mujtahid* tentunya akan bergumul dengan kaidah-kaidah kebahasaan terutama bahasa Arab karena Al-Qur'an dan hadis berbahasa Arab. Cara penemuan dan pengungkapan itulah yang dikenal dengan *thuruqul* istinbat. As-Sarkhasi dalam kitab *ushul* fikihnya menempatkan kajian lafadh *amr* dan *nahi* pada posisi yang sangat penting dan strategis. Hal itu tampak

<sup>26</sup>Al-Baltaji, Muhammad, *Manahij al-Tasyri al-Islami fî al-Qarn al-Tsani al-Hijri*. h.201.

dari mana ia memulai menjelaskan tentang gagasan bangunan *ushul* fikihnya. *Amr* dan *nahi* ia tempatkan di awal pembuka setelah pendahuluan. Penempatan ini tentunya sangat dapat dimaklumi ketika membaca alasan yang ia kemukakan dalam kitabnya tersebut. Secara tegas ia menyatakan bahwa penjelasan kedua lafazh ini sangat penting karena melalui lafazh tersebut dapat diketahui hukum sesuatu secara sempurna baik yang halal maupun yang haram.<sup>27</sup>

#### ***F. Contoh Penerapan Al-'Urf dalam kitab Al-Mabsuth***

Didalam kitab Al-Mabsuth kita akan mendapatkan beberapa permasalahan fikih yang menggunakan dalil *Al-'Urf* sebagai dasar hukumnya. Diantaranya adalah di kitab Nikah Bab Nafkah. Dalam bab tersebut imam As-Sarkhasi menjelaskan bahwa pemberian nafkah untuk orang lain, harus dengan beberapa sebab diantaranya: pernikahan, kepemilikan, dan sebab keturunan.<sup>28</sup> Serta bab ini akan menjelaskan tentang nafkah untuk para isteri. Asal dalam pembahasan ini adalah firman Allah swt. Q.S. Al-Baqorah 1/233.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ ۳۳

Terjemahnya :

Kewajiban Ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut.<sup>29</sup>

Dan Allah swt juga berfirman dalam Q.S. An-Nisa 4/34.

<sup>27</sup> Al-Baltaji, Muhammad, *Manahij al-Tasyri al-Islami fi al-Qarn al-Tsani al-Hijri*. h. 11.

<sup>28</sup> Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Abi Sahl Syamsu Al imah As-Sarkhasi, *Al-Mabsuth Juz 5* (Darul Marifah Bairut, 1414H/1994M). h.180.

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.57.

وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ٣٤

Terjemahnya :

Dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya.<sup>30</sup>

Dan Allah swt juga berfirman dalam Q.S. At-Talaq 65/6.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُوهِكُمْ ٦

Terjemahnya :

Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu.<sup>31</sup>

Kemudian berikut ini beberapa contoh penerapan *Al-Uf* dalam persoalan nafkah menurut imam As-Sarkhasi :

1. Kewajiban suami memberikan nafkah sandang pakaian kepada istri yang sesuai untuk di musim dingin dan panas berbeda-beda pada setiap orang, berdasarkan perbedaan waktu dan tempat. Maka dalam hal ini *Al Ma'ruf* atau kebiasaan dijadikan sebagai bahan pertimbangan.<sup>32</sup>
2. Sesungguhnya nafkah disyariatkan dengan ukuran secukupnya. Maka sesungguhnya seorang suami diwajibkan memberikan nafkah dengan takaran yang diketahui bahwasanya nafkah tersebut cukup dan *Al Ma'ruf* atau kebiasaan dalam permasalahan ini dijadikan sebagai bahan pertimbangan dengan tidak berlebih-lebihan atau boros.<sup>33</sup>

<sup>30</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.123.

<sup>31</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.946.

<sup>32</sup> Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Abi Sahl Syamsu Al imah As-Sarkhasi, *Al-Mabsuth* , Juz 5, h.181.

<sup>33</sup> Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Abi Sahl Syamsu Al imah As-Sarkhasi, *Al-Mabsuth* , Juz 5, h.181.

3. Pendapat imam Al-Sarkhasi tentang pemberian *taklif* atau pembebanan dalam menafkahi istri yaitu berdasarkan keadaan suami. Dalam permasalahan ini beberapa ulama berpendapat bahwa besar kecilnya nafkah tergantung keadaan suami apabila suami orang kaya maka nafkah harus besar dan sebaliknya jika sang suami miskin maka nafkahnya boleh kecil.<sup>34</sup>



<sup>34</sup> Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Abi Sahl Syamsu Al imah As-Sarkhasi, *Al-Mabsuth* , Juz 5, h.181.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dari uraian yang telah penulis paparkan dari bab I sampai bab IV maka dapat diambil beberapa kesimpulan yakni sebagai berikut :

1. Metodologi pengambilan istinbat hukum imam As-Sarkhasi adalah Al-Qur'an dan Sunah Nabi, kemudian dilanjutkan dengan sumber hukum dengan dalil ijtihad seperti: Ijmak, kias, *syar'u man qablana* dan *istihsan*.
2. Adapun permasalahan *Al-Urf* di Kitab Nikah Bab Nafkah imam As-Sarkhasi menjelaskan bahwa pada persoalan nafkah sandang pakaian kepada istri maka seorang suami memberikan nafkah dengan takaran yang diketahui bahwasanya nafkah tersebut cukup dan *maruf* atau berdasarkan kebiasaan di tempatnya. Bahkan pemberian nafkah setiap orang berbeda-beda berdasarkan waktu dan tempatnya. Intinya bahwa dalam persoalan pemberian nafkah dikembalikan kepada *'Urf* atau kebiasaan masing-masing.

### **B. Implikasi Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu syarat penting yang disepakati para ulama agar *'Urf* dapat dijadikan dalil syari maka *'Urf* tidak boleh menyelisihi dalil-dalil syari. Jika dalil menetapkan suatu hukum syari, kemudian adat *'Urf* yang berlaku di masyarakat menyelisihi hukum tersebut, maka *'Urf* tersebut tidak dianggap dan menjadi tidak bernilai.

## DAFTAR PUSTAKA

- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Semarang: Penerbit Asy-Syifa', 1999.
- Az-Zuhayly, Dr. Muhammad Mustofa, *Al-Wajiz Fii Ushul Fiqh Al-Islamy*, Juz 1 Cet. 2; Q Damaskus Suriah: Darul Khair Litiba Wa Nasyri Wa Tauzyy' , 2006 M/1427 H.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh Wa Kholasatu Tarikh Tasry Al-Islamy* Mesir: Al-Madani , 2006 M/1437 H.
- Al-Utsaimin, Muhammad Bin Soleh. *Syarah Ushul Iman*. Riyadh: Darulwaton Linasyri, 1989M/1409 H
- Abu Zahra, Muhammad *Ushul al-Fiqh*. Mesir: Darul Fikri Al-Arabi 2007. <https://www.noor-book.com> (3 Mei 2021)
- Usman, Iskandar, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam* Cet. 1; Jakarta: Raja Grafindo, 1994.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul al-Fiqh*, Terj. Saefullah Ma'sum, *Ushul Fiqh* Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.
- Sucipto, "Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam" Situs Resmi Sucipto. <https://media.neliti.com/media/publications/135023-ID-urf-sebagai-metode-dan-sumber-penemuan-h.pdf>. (diakses 21 Maret 2021).
- Misno, "Teori „Urf Dalam Sistem Hukum Islam Studi Jual Beli Ijon Pada Masyarakat Kabupaten Cilacap Jawa Tengah" Situs Resmi <http://download.garuda.ristekdikti.go.id>. (diakses 21 Maret 2021).
- Satria, Effendi dan M. Zein. *Ushulfiqih*, Jakarta: Kencana, 2005 h. 21.
- Hasan, Khalid Ramadhan. *Mu'jam Ushul Fikih*, Mesir: Dar Raudhah, 1998.
- Kholil, Syukur. *Metodologi Dan Penelitian Komonikasi* Bandung: Cita Pustaka media, 2006.
- Abdurrahman, Dudung. *Pengantar Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmia*. Yogyakarta: IKFA PRESS, 1998.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sri Haryanto, "Pendekatan Historis dalam Studi Islam", *Jurnal Manarul Qur'an* 17, no. 1 (2017):

Suma, Muhammad Amin. "Tenik Analisis Data Kualitatif" Situs Resmi Jalinan Kata's Blog, <https://jalinankata.wordpress.com/2015/11/18/teknik-analisis-data-kualitatif/> (24 Maret 2021).

As-Sarakhsi, Ahmad bin abi sahl, *Tarjmaah al Mu'alif Ushul as-Sarakhsi, Juz 1*, Cet. 1; Beriut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993M/1444H.

Al-Maraghi, Abdullah Mustafa *Pakar-pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, Jogjakarta: LKPSM 2001.

Abd al-Hayyi al-Hindy, Al-Alamah Abi al-Hasanah Muhammad, *Al-Fawāid al-Bahiyah fi Tarājum al-Hanafiyah*, Kairo: Dāru al-Kitāb al-Islamy.

As-Sarkhasi, Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Abi Sahl Syamsu Al imah, *Al-Mabsuth* Darul Marifah Bairut, 1414H/1994M.

Ahmad Ibnu Syaikh Mahmud Azzaraqo, *Syarhu Qowaid Fikiyah*, Cet.2; Damaskus: Daarul Qolam, 1409 H/1989M

As-Syatiby, Ibrahim Ibnu Musa Lilghani. *Al-Muwafaqot Fi Usuli Syariah*, Cet.1; Darul Kitab Al-Ilmiyah 1431/2010 M.

Suryadilaga, M. Alfatih, dkk. *Ulumul Hadis*. Yogyakarta: Teras, 2010.

Zein, Muhammad Mashum. *Arus Pemikiran Empat Madzab: Studi Analisis Istinbat Para Fuqoha*, Cet.1; Jombang: Darul Hikmah, 2008

Zuhri, Muh. *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, Cet.1; Jakarta: Raja Permai Grafindo Persada, 1997.

Shidiq, M.A, Sapiudin. *Ushul Fiqh*, Cet.1; Jakarta: Prenada Media Group, 2011.

Shirbashi, al-. *A'Immah al-Arb'ah*. Cet 1; Beirut: Dar al-Hilal,

Al-Shalabi, Mustafa. *Ta' lil al-Ahkam*. Cet 1; Beirut: Dār al-Nazah al-Arabiyyah, 249 H.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jilid 2. Cet.1; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.

Haswir dan Muhammad Nurwahid, *Perbandingan Mazhab. Realitas Pergulatan Pemikiran Ulama Fiqih*. Pekanbaru: Alaf Riau, 2006.

Ghazali, M. Bahri dan Djumadris, *Perbandingan Madzhab*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992.

Tahido Yanggo, Huzaemah. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Cet.1; Jakarta: Logos, 1997.

Al-Syurbasyi, Ahmad. *Sejarah dan Biografi empat Madzhab*. Cet 1; Amzah, 1991.

Ali Hasan, M. *Perbandingan Mazhab*. Cet 1; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.

Hamzah, Jaih. *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*. Cet 1; Remaja Rosida Karya, 2000.

Nur, Saifudin. *Ilmu Fiqh Suatu Pengantar Komprehensif Kepada Hukum Islam*, Cet.1; Bandung: Tafakur, 2007.

Ali Al-Sayis, Muhammad. *Tarikh al-Fiqh al-Islami*, terj. Nurhadi Aga: *Sejarah Fikih Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003.

Khalil, Rasyad Hasan, *Tarikh al-Tasyri' al-Islami*, terj. Nadirsyah Hawari: *Tarikh Tasyri, Sejarah Legislasi Hukum Islam*. Jakarta: Amzah, 2009.

Mubarok, Jaih. *Modifikasi Hukum Islam, Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*. Cet 1; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.

Muhammad, Kamil. 'Uwaidah, *Ahmad ibn Hanbal Imam Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah*, Cet.1; Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1412 H/1992 M.

Asy-Syak'ah, Mustafa Muhammad. *Islam bila Mazahib*, Cet.1; Beirut: Dar an-Nahdah al-'Arabiyah,

Al-Muhsin at-Turki, Abdullah ibn 'Abd. *Usul Mazhab al-Imam Ahmad*.Cet.1; Riyad: Maktabah ar-Riyad al-Hadisah, 1980 M/1400 H.

A. Sirry, Mun'im,. *Sejarah Fiqh Islam: Sebuah Pengantar* Cet.1; Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

Chalil, Moenawar. *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*. Cet.1; Jakarta: Bulan Bintang, 1994.

Ash-Shidieqqy, T.M Hasbi. *Pokok-pokok Pegangan Imam-Imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam*. Cet II; Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Farid, Syaekh Ahmad. *60 Biografi Ulama Salaf*. Cet.1; Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007.

Al-Jauziyyah, Ibn Qayyim. *I'lam al-Muwaqqin*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1411H /1991 M.

Ahmad, Mohmad dan Muzakir, *Ulumul Hadist*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.


Al-Maira, Abu. *Mustalahul Hadist*.Cet.1; Jakarta: Darul Suudiyah, 1998.

Azzaraqo, Ahmad Ibnu Syaikh Mahmud. *Syarhu Qowaid Fikiyah*, Cet.II;  
Damaskus: Daarul Qolam, 1409 H/1989M.

Asmawi, Perbandingan *Ushul Fiqh*. Cet.1; Jakarta; Pustaka Hamzah, 2011.

Al-Baltaji, Muhammad, *Manahij al-Tasyri al-Islami ft al-Qarn al-Tsani al-Hijri*.  
Cet.1 Kairo: Dar al-Salam.

Arfiansyah, Hendry. “Pernikahan Orang yang Sedang Ihram Dalam Perspektif  
Imam As-Sarkhasi (Analisis Kitab Al-Mabsuth)” Skripsi. Banda Aceh:  
Fak.Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2019.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : La Ode Ali Rahmad

TTL : Kambara, 14 April 1990

Agama : Islam

Alamat : Muna Barat

No. HP/WA : 085394708400

Email : alirahmaduntie@gmail.com

### Riwayat Pendidikan :

- ✓ SD : SD Negeri 1 Tikep (1996-2002)
- ✓ SLTP : SMP Negeri 1 Tikep (2002-2005)
- ✓ SLTA : SMA Negeri 1 Tikep (2002-2008)
- ✓ PTS : STIBA Makassar (2017-2021)

### Pengalaman Organisasi

- ✓ Pengurus MPK SMAN 1 Tikep (2007-2008)
- ✓ Pengurus KMPTRIK (2008-2009)
- ✓ Pengurus BEM Fakultas Hukum UHO (2009-2010)
- ✓ Pengurus DPD Wahdah Islamiyah Mubar (2014-2017)